



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SAMSUDIN MAELAN ALIAS SAM;**
2. Tempat lahir : Wahai;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 30 Nopember 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Negeri Wahai, Kec.Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Samsudin Maelan Alias Sam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus. 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Osvaldo A.Y Seba, S.H dan M. Andi Latuconsina, S.H., Penasihat Hukum pada Law Firm Nirahua & Patners, yang berkantor di Jl. Jend.Sudirman Maluku City Mall Blok F-16 Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau-Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 52/SK/HK/07/2022 tertanggal 26 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh tanggal 18 Juli 2022

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUDIN MAELAN alias SAM bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta Melakukan Pemalsuan dengan cara membuat surat palsu yang dapat menimbulkan suatu hak dengan maksud untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu sehingga dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;

3. menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Berita Acara Rapat Bersama Mata Rumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita, tertanggal 24 bulan April tahun 2022 dengan terlampir daftar hadir Rapat Bersama Matarumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita tanggal 24 April 2022 yang ditandatangani oleh Zulkarnaen Makatita dan Samsudin Maelan ;

2. Surat Mandat tertanggal 25 April 2022 yang ditandatangani Zulkarnaen Makatita;

Sebagaimana 3 (tiga) lembar surat dimaksud terlampir dalam 1 (satu) berkas asli Usulan Pengesahan Calon Kepala Pemerintah Negeri Wahai Periode 2022-2028

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah, dan Perbuatan yang dilakukannya telah benar;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa, SAMSUDIN MAELAN alias SAM **tidak terbukti dan** bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan pemalsuan dengan cara membuat surat palsu yang dapat menimbulkan suatu hak dengan maksud untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu sehingga dapat menimbulkan kerugian ", sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat 1 KUHPidana Jo.Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum

2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukuman:

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabat

4. Mengembalikan Barang bukti berupa :

1) Berita acara rapat bersama matarumah makatita roulatu keturunan yunus makatita, tertanggal; 24 bulan April tahun 2022 dengan terlampir daftar hadir rapat bersama matarumah makatita roulatu keturunan yunus makatita tanggal 24 april 2022 yang ditanda tangani oleh Zulkarnain makatita dan Samsudin Maelan

2) Surat Mandat tertanggal 25 April 2022 yang ditanda tangani Zulkarnain Makatita

Sebagaimana 3 (Tiga) Lembar surat dimaksud terlampir dalam 1 (Satu) berkas asli usulan pengesahan calon kepla pemerintah Negeri Wahai Periode 2022-2028.Dipergunakan dalam perkara lain;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa SAMSUDIN MAELAN alias SAM bersama-sama dengan *ISKANDAR ZULKARNAIN alias DIONO (dalam berkas penuntutan terpisah)* pada tanggal 24 April 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Negeri Wahai., Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *sebagai yang melakukan,*

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dilaksanakannya mekanisme pencalonan Raja atau Kepala Pemerintahan Negeri Wahai, sehingga untuk pelaksanaannya dilakukan mekanisme pengusulan calon Raja atau Kepala Pemerintahan Negeri yang berasal dari Mata rumah parentah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Saniri Negeri Wahai ;
- Bahwa sebagaimana tertuang dalam keputusan Saniri Negeri Wahai, nomor : 02/SNW/II tahun 2021 tentang penetapan mata rumah parentah Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah tanggal 16 November 2021, dalam isi keputusan dimaksud memutuskan menetapkan mata rumah keturunan Makatita dari Soa Roulatu sebagai satu-satunya mata rumah parentah di Negeri Wahai ;
- Bahwa penetapan mata rumah keturunan Makatita dari Soa Roulatu sebagai satu-satunya mata rumah parentah di Negeri Wahai oleh Badan Saniri Negeri Wahai sebagaimana surat keputusan tersebut diatas didasarkan atas Putusan Pengadilan Negeri Masohi nomor : 4 /Pdt. G/2021/PN. MSH tanggal 28 Juli 2021 yang dalam putusannya telah menyatakan bahwa keputusan Saniri Negeri Wahai nomor : 1 tahun 2021 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
- Bahwa selanjutnya setelah diterbitkannya keputusan Saniri Negeri Wahai, nomor : 02/SNW/II tahun 2021 tentang penetapan mata rumah parentah Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah tanggal 16 November 2021, dalam isi keputusan dimaksud memutuskan menetapkan mata rumah keturunan Makatita dari Soa Roulatu sebagai satu-satunya mata rumah parentah di Negeri Wahai tersebut, maka dilakukan proses pentahapan pencalonan raja atau kepala pemerintah negeri wahai, dimana marga atau mata rumah keturunan Makatita dari Soa Roulatu diminta untuk dapat mengajukan calon raja atau kepala pemerintah negeri ;
- Bahwa terkait pengajuan calon raja atau kepala pemerintah negeri wahai, maka pada tanggal 17 Februari 2022 dilakukan rapat atau pertemuan Soa Roulatu Roupessy yang dipimpin oleh kepala soa yaitu sdr. HADIRAN

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MAKATITA, dimana rapat atau pertemuan tersebut membahas tentang figur atau calon raja dari keturunan parentah yaitu mata rumah Makatita Roulatu, tetapi dalam rapat tersebut ternyata terjadi kesalahpahaman, sehingga tidak tercapai kesepakatan untuk menunjuk seseorang dari marga Makatita Roulatu untuk menjadi calon Raja atau Kepala Pemerintahan Negeri Wahai;
- Bahwa selanjutnya dalam proses pengusulan calon Raja dari mata rumah atau keturunan makatita roulatu, pihak Saniri Negeri Wahai telah mengajukan surat yang ditandatangani oleh Terdakwa SAMSUDIN MAELAN alias SAM yang selanjutnya disebut Terdakwa kepada kepala Soa Roulatu Roupessy dalam hal ini kepada sdr. HADIRAN MAKATITA, agar dapat memasukan hasil musyawarah dan silsilah ahli waris keturunan parentah atau calon raja calon, tetapi tidak ada tanggapan terkait surat dimaksud, sehingga mekanisme pengajuan pencalonan raja menjadi terhambat, karena belum adanya calon raja yang diajukan dari mata rumah parentah ;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 April 2022, sdr. ZULKARNAIN MAKATITA yang juga adalah anggota Saniri Negeri Wahai perwakilan dari Soa Roulatu Roupessy lalu memberitahukan dan mengundang beberapa orang yang termasuk dalam keturunan atau mata rumah Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita, antara lain HELMI TUASAMU, NUR MUNIAHA, IRSON MAKATITA, NURDIN MAKATITA, ASNI MAELAN, RISMUNA POPILO, SITI JUBAIDA DE"GRAF, HIDAYAT MAELAN, SABANDIA MAKATITA, HALIMA MAKATITA, dan KASIM LOLODA untuk melakukan pertemuan atau rapat di rumah sdr. BOSTAM MAKATITA yang juga dihadiri oleh Terdakwa, dimana pertemuan tersebut selanjutnya dilakukan sekitar Pukul 18.30 WIT, yang diawali dengan acara buka puasa bersama ;
 - Bahwa dalam pertemuan yang dipimpin oleh sdr. ZULKARNAIN MAKATITA tersebut, pertemuan hanya membahas terkait dengan mempercepat Rencana Peraturan Negeri dan penunjukkan sdr. ZULKARNAIN MAKATITA selaku kepala marga dari keturunan atau mata rumah Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita dan tidak pernah membahas atau membicarakan tentang pemberian mandat kepada seseorang untuk menjadi Calon Raja atau Kepala Pemerintahan Negeri Wahai ;
 - Bahwa dalam pertemuan atau rapat tersebut awalnya masing-masing orang yang hadir dalam pertemuan tersebut lalu diberikan 1 (satu) Lembar kertas yang bertuliskan *Daftar Hadir Rapat Bersama Matarumah Makatita Roulatu*

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keturunan Yunus Makatita, selanjutnya tiap-tiap orang lalu menuliskan nama kemudian menandatangani pada kolom yang sudah ditentukan, selanjutnya pertemuan lalu membicarakan tentang mempercepat Ren Perneg dan mempercepat Raja Defenitif dari Keturunan Marga Makatita Roulatu dan menunjuk sdr. ZULKARNAIN MAKATITA selaku kepala marga dari keturunan atau mata rumah Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita ;

- Bahwa selanjutnya sdr. ZULKARNAIN MAKATITA, lalu membawa daftar hadir pertemuan tersebut untuk ditandatangani oleh yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut di rumah masing-masing orang yang jumlahnya sekitar 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. ZULKARNAEN MAKATITA lalu bersepakat untuk membuat BERITA ACARA RAPAT BERSAMA MATA RUMAH MAKATITA ROULATU KETURUNAN YUNUS MAKATITA, dimana isi berita acara tersebut menerangkan bawa pada hari minggu tanggal 24 bulan April tahun 2022, bertempat di rumah keluarga Bapak Bostam Makatita, matarumah Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wahai, setelah bermusyawarah, maka dengan suara bulat telah bersepakat untuk memberikan MANDAT kepada HASAN BASRI TIDORE untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wahai dalam masa jabatan 6 (enam) tahun, dimana konsep atau isi surat tersebut dibuat oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh sdr. FAISAL HAMDANI RUMAHSORENG untuk mengetik konsep surat tersebut, selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa selaku notulis dan sdr. ZULKARNAIN MAKATITA selaku pimpinan rapat ;
- Bahwa selain berita acara tersebut, terdakwa juga membuat konsep dan isi surat berupa SURAT MANDAT dari keluarga besar Mata rumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita yang isinya memberikan mandat kepada HASAN BASRI TIDORE untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wahai dalam masa jabatan 6 (enam) tahun, dimana surat inipun diketik oleh sdr. FAISAL HAMDANI RUMAHSORENG dan ditandatangani oleh sdr. ZULKARNAIN MAKATITA selaku Kepala Matarumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. ZULKARNAIN MAKATITA lalu melampiri BERITA ACARA RAPAT BERSAMA MATA RUMAH MAKATITA ROULATU KETURUNAN YUNUS MAKATITA, tertanggal 24 bulan April tahun 2022 tersebut dengan daftar hadir Rapat Bersama Matarumah

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita tanggal 24 April 2022 yang telah ditandatangani 22 (dua puluh dua) orang, tujuannya sebagai lampiran pendukung dari berita acara tersebut, padahal daftar hadir tersebut adalah daftar hadir dalam pertemuan tanggal 24 April 2022 di rumah sdr. BOSTAM MAKATITA yang hanya membahas atau membicarakan tentang mempercepat Ren Perneg dan mempercepat Raja Defenitif dari Keturunan Marga Makatita Roulatu dan menunjuk sdr. ZULKARNAIN MAKATITA selaku kepala marga dari keturunan atau mata rumah Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita dan tidak pernah membahas atau membicarakan tentang pemberian MANDAT dari keluarga besar Mata rumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita yang isinya memberikan mandat kepada HASAN BASRI TIDORE untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wahai dalam masa jabatan 6 (enam) tahun atau dalam pertemuan tersebut dari yang hadir dan menandatangani daftar hadir tersebut tidak pernah memberikan dukungan atau mandat kepada HASAN BASRI TIDORE untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wahai ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Ketua Saniri Negeri Wahai lalu memasukan BERITA ACARA RAPAT BERSAMA MATA RUMAH MAKATITA ROULATU KETURUNAN YUNUS MAKATITA, tertanggal 24 bulan April tahun 2022 yang dibuat atau dikonsep oleh terdakwa kemudian ditandatangani oleh terdakwa dan sdr. ZULKARNAIN MAKATITA yang telah dilampiri dengan daftar hadir Rapat Bersama Matarumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita tanggal 24 April 2022 yang telah ditandatangani 22 (dua puluh dua) orang, sebagai salah satu dokumen kelengkapan untuk pengusulan sdr. HASAN BASRI TIDORE sebagai calon Kepala Pemerintah Negeri Wahai, seakan-akan berita acara dan daftar hadir tersebut adalah dokumen atau surat dukungan atau mandat dari MATA RUMAH MAKATITA ROULATU KETURUNAN YUNUS MAKATITA, padahal berita acara tersebut hanya dibuat berdasarkan inisiatif atau konsep dari terdakwa dan sdr. sdr. ZULKARNAIN MAKATITA, sehingga isi dari surat atau dokumen berita acara tersebut adalah tidak benar karena berisi keterangan yang tidak sah atau surat atau berita acara tersebut adalah palsu ;
- Bahwa selanjtnya BERITA ACARA RAPAT BERSAMA MATA RUMAH MAKATITA ROULATU KETURUNAN YUNUS MAKATITA, tertanggal 24 bulan April tahun 2022 yang dibuat atau dikonsep oleh terdakwa kemudian ditandatangani oleh terdakwa dan sdr. ZULKARNAIN MAKATITA yang telah dilampiri dengan daftar hadir Rapat Bersama Matarumah Makatita Roulatu

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Putus Makatita tanggal 24 April 2022 yang telah ditandatangani 22 (dua puluh dua) orang tersebut atau berita acara yang dibuat oleh terdakwa dan sdr. ZULKARNAIN MAKATITA tersebut telah menimbulkan hak bagi sdr. HASAN BASRI TIDORE sebagai calon kepala pemerintah negeri wahai, sehingga menjadi salah satu kelengkapan dokumen pengusulan sdr. HASAN BASRI TIDORE sebagai calon kepala pemerintahan negeri wahai yang ditujukan kepada pemerintah kabupaten Maluku Tengah melalui Camat Seram Utara, sehingga berita acara tersebut setelah diteliti menjadi salah satu persyaratan kelengkapan dokumen administrasi untuk terpenuhinya syarat sdr. HASAN BASRI TIDORE diangkat menjadi kepala pemerintah negeri wahai ;

- Bahwa selanjutnya sdr. HASAN BASRI TIDORE pada tanggal 12 Mei 2022, diangkat dan dilantik oleh Bupati Maluku Tengah menjadi Raja atau Kepala Pemerintahan Negeri Wahai, sehingga dengan dilantiknya sdr. HASAN BASRI TIDORE tersebut telah menimbulkan kerugian bagi anak keturunan matarumah Makatita Roulatu, dimana telah tertutup peluang atau kesempatan bagi anak keturunan matarumah Makatita Roulatu untuk menjadi kepala pemerintahan negeri Wahai sesuai adat istiadat dan peraturan hukum yang berlaku ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa SAMSUDIN MAELAN alias SAM bersama-sama dengan ISKANDAR ZULKARNAIN alias DIONO (dalam berkas penuntutan terpisah) pada tanggal 24 April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Negeri Wahai., Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dilaksanakannya mekanisme pencalonan Raja atau Kepala Pemerintahan Negeri Wahai, sehingga untuk pelaksanaannya dilakukan mekanisme pengusulan calon Raja atau Kepala Pemerintahan Negeri yang berasal dari Mata rumah parentah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Saniri Negeri Wahai ;
- Bahwa sebagaimana tertuang dalam keputusan Saniri Negeri Wahai, nomor : 02/SNW/II tahun 2021 tentang penetapan mata rumah parentah Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah tanggal 16 November 2021, dalam isi keputusan dimaksud memutuskan menetapkan mata rumah keturunan Makatita dari Soa Roulatu sebagai satu-satunya mata rumah parentah di Negeri Wahai ;
- Bahwa penetapan mata rumah keturunan Makatita dari Soa Roulatu sebagai satu-satunya mata rumah parentah di Negeri Wahai oleh Badan Saniri Negeri Wahai sebagaimana surat keputusan tersebut diatas didasarkan atas Putusan Pengadilan Negeri Masohi nomor : 4 /Pdt. G/2021/PN. MSH tanggal 28 Juli 2021 yang dalam putusannya telah menyatakan bahwa keputusan Saniri Negeri Wahai nomor : 1 tahun 2021 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
- Bahwa selanjutnya setelah diterbitkannya keputusan Saniri Negeri Wahai, nomor : 02/SNW/II tahun 2021 tentang penetapan mata rumah parentah Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah tanggal 16 November 2021, dalam isi keputusan dimaksud memutuskan menetapkan mata rumah keturunan Makatita dari Soa Roulatu sebagai satu-satunya mata rumah parentah di Negeri Wahai tersebut, maka dilakukan proses pentahapan pencalonan raja atau kepala pemerintah negeri wahai, dimana marga atau mata rumah keturunan Makatita dari Soa Roulatu diminta untuk dapat mengajukan calon raja atau kepala pemerintah negeri ;
- Bahwa terkait pengajuan calon raja atau kepala pemerintah negeri wahai, maka pada tanggal 17 Februari 2022 dilakukan rapat atau pertemuan Soa Roulatu Roupessy yang dipimpin oleh kepala soa yaitu sdr. HADIRAN MAKATITA, dimana rapat atau pertemuan tersebut membahas tentang figur atau calon raja dari keturunan parentah yaitu mata rumah Makatita Roulatu, tetapi dalam rapat tersebut ternyata terjadi kesalahpahaman, sehingga tidak

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tercapai kesepakatan untuk menunjuk seseorang dari marga Makatita Roulatu untuk menjadi calon Raja atau Kepala Pemerintahan Negeri Wahai;
- Bahwa selanjutnya dalam proses pengusulan calon Raja dari mata rumah atau keturunan makatita roulatu, pihak Saniri Negeri Wahai telah mengajukan surat yang ditandatangani oleh Terdakwa SAMSUDIN MAELAN alias SAM yang selanjutnya disebut Terdakwa kepada kepala Soa Roulatu Roupessy dalam hal ini kepada sdr. HADIRAN MAKATITA, agar dapat memasukan hasil musyawarah dan silsilah ahli waris keturunan parentah atau calon raja calon, tetapi tidak ada tanggapan terkait surat dimaksud, sehingga mekanisme pengajuan pencalonan raja menjadi terhambat, karena belum adanya calon raja yang diajukan dari mata rumah parentah ;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 April 2022, sdr. ZULKARNAIN MAKATITA yang juga adalah anggota Saniri Negeri Wahai perwakilan dari Soa Roulatu Roupessy lalu memberitahukan dan mengundang beberapa orang yang termasuk dalam keturunan atau mata rumah Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita, antara lain HELMI TUASAMU, NUR MUNIAHA, IRSON MAKATITA, NURDIN MAKATITA, ASNI MAELAN, RISMUNA POPILO, SITI JUBAIDA DE"GRAF, HIDAYAT MAELAN, SABANDIA MAKATITA, HALIMA MAKATITA, dan KASIM LOLODA untuk melakukan pertemuan atau rapat di rumah sdr. BOSTAM MAKATITA yang juga dihadiri oleh Terdakwa, dimana pertemuan tersebut selanjutnya dilakukan sekitar Pukul 18.30 WIT, yang diawali dengan acara buka puasa bersama ;
 - Bahwa dalam pertemuan yang dipimpin oleh sdr. ZULKARNAIN MAKATITA tersebut, pertemuan hanya membahas terkait dengan mempercepat Rencana Peraturan Negeri dan penunjukkan sdr. ZULKARNAIN MAKATITA selaku kepala marga dari keturunan atau mata rumah Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita dan tidak pernah membahas atau membicarakan tentang pemberian mandat kepada seseorang untuk menjadi Calon Raja atau Kepala Pemerintahan Negeri Wahai ;
 - Bahwa dalam pertemuan atau rapat tersebut awalnya masing-masing orang yang hadir dalam pertemuan tersebut lalu diberikan 1 (satu) Lembar kertas yang bertuliskan *Daftar Hadir Rapat Bersama Matarumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita*, selanjutnya tiap-tiap orang lalu menuliskan nama kemudian menandatangani pada kolom yang sudah ditentukan, selanjutnya pertemuan lalu membicarakan tentang mempercepat Ren

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permes dan mempercepat Raja Defenitif dari Keturunan Marga Makatita Roulatu dan menunjuk sdr. ZULKARNAIN MAKATITA selaku kepala marga dari keturunan atau mata rumah Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita ;

- Bahwa selanjutnya sdr. ZULKARNAIN MAKATITA, lalu membawa daftar hadir pertemuan tersebut untuk ditandatangani oleh yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut di rumah masing-masing orang yang jumlahnya sekitar 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. ZULKARNAEN MAKATITA lalu bersepakat untuk membuat BERITA ACARA RAPAT BERSAMA MATA RUMAH MAKATITA ROULATU KETURUNAN YUNUS MAKATITA, dimana isi berita acara tersebut menerangkan bawa pada hari minggu tanggal 24 bulan April tahun 2022, bertempat di rumah keluarga Bapak Bostam Makatita, matarumah Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wahai, setelah bermusyawarah, maka dengan suara bulat telah bersepakat untuk memberikan MANDAT kepada HASAN BASRI TIDORE untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wahai dalam masa jabatan 6 (enam) tahun, dimana konsep atau isi surat tersebut dibuat oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh sdr. FAISAL HAMDANI RUMAHSORENG untuk mengetik konsep surat tersebut, selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa selaku notulis dan sdr. ZULKARNAIN MAKATITA selaku pimpinan rapat ;
- Bahwa selain berita acara tersebut, terdakwa juga membuat konsep dan isi surat berupa SURAT MANDAT dari keluarga besar Mata rumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita yang isinya memberikan mandat kepada HASAN BASRI TIDORE untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wahai dalam masa jabatan 6 (enam) tahun, dimana surat inipun diketik oleh sdr. FAISAL HAMDANI RUMAHSORENG dan ditandatangani oleh sdr. ZULKARNAIN MAKATITA selaku Kepala Matarumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. ZULKARNAIN MAKATITA lalu melampiri BERITA ACARA RAPAT BERSAMA MATA RUMAH MAKATITA ROULATU KETURUNAN YUNUS MAKATITA, tertanggal 24 bulan April tahun 2022 tersebut dengan daftar hadir Rapat Bersama Matarumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita tanggal 24 April 2022 yang telah ditandatangani 22 (dua puluh dua) orang, tujuannya sebagai lampiran pendukung dari berita acara tersebut, padahal daftar hadir tersebut adalah

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar hadir dalam pertemuan tanggal 24 April 2022 di rumah sdr. BOSTAM MAKATITA yang hanya membahas atau membicarakan tentang mempercepat Ren Perneg dan mempercepat Raja Defenitif dari Keturunan Marga Makatita Roulatu dan menunjuk sdr. ZULKARNAIN MAKATITA selaku kepala marga dari keturunan atau mata rumah Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita dan tidak pernah membahas atau membicarakan tentang pemberian MANDAT dari keluarga besar Mata rumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita yang isinya memberikan mandat kepada HASAN BASRI TIDORE untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wahai dalam masa jabatan 6 (enam) tahun atau dalam pertemuan tersebut dari yang hadir dan menandatangani daftar hadir tersebut tidak pernah memberikan dukungan atau mandat kepada HASAN BASRI TIDORE untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wahai ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Ketua Saniri Negeri Wahai lalu memasukan BERITA ACARA RAPAT BERSAMA MATA RUMAH MAKATITA ROULATU KETURUNAN YUNUS MAKATITA, tertanggal 24 bulan April tahun 2022 yang dibuat atau dikonsep oleh terdakwa kemudian ditandatangani oleh terdakwa dan sdr. ZULKARNAIN MAKATITA yang telah dilampiri dengan daftar hadir Rapat Bersama Matarumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita tanggal 24 April 2022 yang telah ditandatangani 22 (dua puluh dua) orang, sebagai salah satu dokumen kelengkapan untuk pengusulan sdr. HASAN BASRI TIDORE sebagai calon Kepala Pemerintah Negeri Wahai, seakan-akan berita acara dan daftar hadir tersebut adalah dokumen atau surat dukungan atau mandat dari MATA RUMAH MAKATITA ROULATU KETURUNAN YUNUS MAKATITA, padahal berita acara tersebut hanya dibuat berdasarkan inisiatif atau konsep dari terdakwa dan sdr. sdr. ZULKARNAIN MAKATITA, sehingga isi dari surat atau dokumen berita acara tersebut adalah tidak benar karena berisi keterangan yang tidak sah atau surat atau berita acara tersebut adalah palsu ;
- Bahwa selanjutnya BERITA ACARA RAPAT BERSAMA MATA RUMAH MAKATITA ROULATU KETURUNAN YUNUS MAKATITA, tertanggal 24 bulan April tahun 2022 yang dibuat atau dikonsep oleh terdakwa kemudian ditandatangani oleh terdakwa dan sdr. ZULKARNAIN MAKATITA yang telah dilampiri dengan daftar hadir Rapat Bersama Matarumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita tanggal 24 April 2022 yang telah ditandatangani 22 (dua puluh dua) orang tersebut atau berita acara yang dibuat oleh terdakwa dan sdr. ZULKARNAIN MAKATITA tersebut telah menimbulkan

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak bagi sdr. HASAN BASRI TIDORE sebagai calon kepala pemerintah negeri wahai, sehingga menjadi salah satu kelengkapan dokumen pengusulan sdr. HASAN BASRI TIDORE sebagai calon kepala pemerintahan negeri wahai yang ditujukan kepada pemerintah kabupaten Maluku Tengah melalui Camat Seram Utara, sehingga berita acara tersebut setelah diteliti menjadi salah satu persyaratan kelengkapan dokumen administrasi untuk terpenuhinya syarat sdr. HASAN BASRI TIDORE diangkat menjadi kepala pemerintah negeri wahai ;

- Bahwa selanjutnya sdr. HASAN BASRI TIDORE pada tanggal 12 Mei 2022, diangkat dan dilantik oleh Bupati Maluku Tengah menjadi Raja atau Kepala Pemerintahan Negeri Wahai, sehingga dengan dilantiknya sdr. HASAN BASRI TIDORE tersebut telah menimbulkan kerugian bagi anak keturunan matarumah Makatita Roulatu, dimana tetlah tertutup peluang atau kesempatan bagi anak keturunan matarumah Makatita Roulatu untuk menjadi kepala pemerintahan negeri Wahai sesuai adat istiadat dan peraturan hukum yang berlaku ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh tanggal 11 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Samsudin Maelan alias Sam tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh atas nama Terdakwa Samsudin Maelan alias Sam tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Muthalib Takadengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian, dan masing-masing keterangan telah benar;

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait masalah pemalsuan dokumen mandat Matarumah Makatita Roalatu;
- Bahwa Terdakwa memiliki jabatan sebagai Kepala Negeri Saniri bertugas untuk mendengar dan menyampaikan aspirasi masyarakat dan sebagai fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan Negeri;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa dugaan pemalsuan tersebut secara tidak langsung hanya mendengar dari saksi-saksi yang lain;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Saudara Helmy Tuasamu sekitar bulan Juni 2022 setelah mediasi di Kantor Polisi, Saksi mendengar laporan dari Saudara Helmy Tuasamu bahwa mereka diundang untuk buka puasa bersama di rumah bapak Bostam Makatita, dan didalam acara buka puasa itu mereka disuruh mengisi daftar hadir;
 - Bahwa Saudara Helmy Tuasamu saat itu melaporkan kepada Saksi bahwa tandatangan mereka untuk daftar hadir dibuat sebagai mandat dukungan untuk raja, sementara mereka tidak pernah memberikan dukungan kepada Hasan Basri Tidore sebagai raja;
 - Bahwa saat ini Hasan Basri Tidore adalah Kepala Pemerintah Negeri Wahai yang diangkat oleh Bupati Maluku Tengah;
 - Bahwa alasan dilakukan mediasi adalah karena adanya keberatan/komplain dari masyarakat sekitar dan keluarga bahwa atas dasar apa dan rekomendasi siapa sehingga Saudara Hasan Basri Tidore bisa diangkat dan dilantik menjadi raja;
 - Bahwa yang terlibat dalam proses mediasi antara lain Muspika, Polres, Keluarga Makatita Roalatu, Zukarnaen Makatita serta Terdakwa Samsudin Maelan juga hadir sebaga saniri Negeri;
 - Bahwa Saudara Zulkarnain Makatita menjawab mereka punya dasar yaitu bukti dokumen mandat dan berita acara selanjutnya bersedia memberikan dokumen mandat tersebut selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian diberikan dokumen mandat dan Berita Acara tersebut;
 - Bahwa ada juga informasi yang diberikan oleh saudara Hidayat Maelan yang menyatakan bahwa tidak tahu tentang adanya bukti dokumen mandat untuk Hasan Basri Tidore karena tidak pernah disampaikan dan dia tidak pernah diundang hanya dia disuruh untuk menandatangani daftar hadir /absen untuk angkat saudara Zulkarnain Makatita sebagai kepala marga tetapi bukan untuk merekomendasikan siapa-siapa;

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hidayat Maelan tidak ikut menghadiri rapat tanggal 24 April 2022, namun Terdakwa Samsudin Maelan menyuruh saudara Hidayat Maelan untuk menandatangani daftar hadir tanggal 24 April 2022;
- Bahwa produk yang dihasilkan berupa dokumen Mandat yang sudah ditandatangani oleh Zulkarnain Makatita tanggal 25 April 2022;
 - Bahwa akibat adanya dugaan pemalsuan surat berupa dokumen mandat dan berita acara rapat tersebut, Saksi merasa dirugikan hak-hak adatnya maupun hak parentah yang sudah turun-temurun selama 4 (empat) generasi dengan sendirinya dirubah oleh Terdakwa Samsudin Maelan untuk menetapkan orang lain yang bukan garis lurus keturunan parentah yang sudah ada dari Zaman 200 tahun lalu;
 - Bahwa Kepala Soa Makatita Roalutu adalah Bapak Hadiran Makatita, berasal dari garis keturunan Ahmad Makatita termasuk mewakili;
 - Bahwa ada Surat Keputusan dari Pemerintah Negeri terkait Bapak Hadiran Makatita diangkat menjadi Kepala Soa;
 - Bahwa Terdakwa Samsudin Maelan hadir dalam rapat tanggal 24 April 2022, Saksi mengetahuinya dari tandatangan Terdakwa Samsudin Maelan pada Berita Acara rapat tersebut sebagai notulis;
 - Bahwa Terdakwa dalam kapasitas sebagai Ketua Saniri Negeri pernah menyurati Matarumah Makatita Roalatu perihal surat mengenai status keturunan matarumah Makatita Roalatu;
 - Bahwa Keluarga Matarumah Makatita Roalatu menolak untuk menjawab surat tersebut karena status keturunan matarumah Makatita Roalutu sudah ada dalam keputusan Pengadilan;
 - Bahwa saksi pernah mengajukan keberatan disampaikan melalui surat pada bulan Januari dan bulan Februari dimediasikan termasuk saniri ikut dalam rapat tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah diberitahu/diundang dan tidak pernah mengenal keturunan Yunus Makatita;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan terkait dengan apa yang dilakukan Saksi dan Kepala Marga tidak mengindahkan proses percepatan raja defenitif yang diinginkan lembaga saniri Negeri dan apa yang dibuat oleh Saniri Negeri terkait pemantauan dan fungsi kontrol sudah sah dari Ahli waris keturunan Yunus Makatita, terhadap keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;
2. Saksi Hadiran Makatita alias Hadiran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian, dan masing-masing keterangan telah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait masalah pemalsuan dokumen Matarumah untuk mendukung pencalonan Raja Hasan Basri Tidore sebagai Raja Negeri Wahai;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pemalsuan surat sekitar lebaran bulan Juli tahun 2022, setelah Saksi kembali dari Kota Masohi dan Saksi mendengar dari Saudari Ira, bahwa Terdakwa dan Zulkarnain Makatita telah memalsukan surat rekomendasi untuk mendukung pencalonan Raja Hasan Basri Tidore sebagai Raja Negeri Wahai;
 - Bahwa Terdakwa adalah Kepala Saniri Negeri Wahai;
 - Bahwa Hasan Basri Tidore adalah penjabat dan telah diangkat menjadi Raja Negeri Wahai, berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Soa dari Matarumah Makatita Roalatu;
 - Bahwa yang menjadi Raja di Negeri Wahai seharusnya dari Matarumah Makatita Roalatu, dan saksi yang berkewenangan untuk memberikan surat rekomendasi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa terhadap pemalsuan dokumen mandat tersebut;
 - Bahwa Saksi ketahui tentang surat yang diberikan lembaga saniri negeri kepada kepala marga Bapak Hadiran Makatita, namun Saksi menolak surat tersebut karena surat tersebut sama dengan surat yang pertama tentang memperjelas status keturunan Makatita, dan sudah ada kejelasan berdasarkan Putusan No 4/Pdt.G/2021/PN Msh;
 - Bahwa Saksi sudah menyurati camat untuk mediasi dan mediasi juga sudah dilakukan bersama saniri neger dan meminta untuk mempercepat proses penetapan raja tetapi tiba-tiba saniri negeri membuat rapat dengan matarumah Roalatu Makatita tanpa ada pemberitahuan lisan maupun tulisan kemudian sudah ada keputusan Zulkarnain Makatita sebagai kepala soa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Irsan Makatita alias Irsan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian, dan masing-masing keterangan telah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait dugaan pemalsuan surat rekomendasi, dan mandat Raja Negeri Wahai;
 - Bahwa Saksi mendengar informasi terkait adanya pemalsuan dokumen mandate, dan rekomendasi pada saat di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saudara Zulkarnain Makatita yang memberikan rekomendasi dan mandat Hasan Basri Tidore sebagai Raja Negeri Wahai adalah Zulkarnain Makatita;
 - Bahwa rekomendasi yang Saksi maksudkan dalam bentuk tulisan lebih khususnya dalam bentuk ketikan;
 - Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Saniri Negeri Wahai bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan Negeri;
 - Bahwa Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti, dan saksi menjawab pernah melihat 3 (tiga) dokumen surat kepada Saksi yaitu surat mandat, berita acara rapat bersama matarumah Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita saat di kepolisian dan melihat daftar hadir rapat bersama matarumah Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita pada tanggal 24 April 2022;
 - Bahwa yang menandatangani berita acara tanggal 24 April 2022 adalah Terdakwa Samsudin Maelan sebagai notulen dan Saudara Zulkarnain Makatita sebagai pimpinan rapat;
 - Bahwa Saksi hadir dalam rapat yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2022, berdasarkan undangan lisan dari Sdr Zulkarnain Makatita pada tanggal 23 April 2022 di rumah Bapak Bostam Makatita dengan agenda buka puasa bersama;
 - Bahwa saat Saksi menandatangani daftar hadir tersebut Saksi tidak pernah melihat isi dari Berita Acara tersebut;
 - Bahwa Terdakwa Samsudin Maelan juga hadir dalam rapat tersebut;
 - Bahwa Saat Saksi datang sudah ada Saudara Zulkarnain Makatita, Bapak Bostam Makatita sedangkan Terdakwa Samsudin Maelan masih belum datang;
 - Bahwa Rapat dimulai setelah sholat Magrib dan saat itu Terdakwa Samsudin Maelan sudah hadir;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Samsudin Maelan hadir sebagai keluarga keturunan Makatita dari pihak Ibu;
- Bahwa Saat itu Terdakwa Samsudin Maelan menyampaikan nasihat untuk keluarga serta rencana percepatan pembuatan peraturan Negeri;
- Bahwa tidak ada yang membahas dalam rapat tersebut terkait rekomendasi dokumen mandat;
- Bahwa tidak ada rapat-rapat selanjutnya selain rapat tanggal 24 April 2022 tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Samsudin Maelan sebelum pertemuan tanggal 24 April 2022 untuk membahas tentang proses percepatan peraturan Negeri dan Ketua keluarga;
- Bahwa pertemuan Saksi di rumah Terdakwa Samsudin Maelan sebelum tanggal 24 April 2022 tidak ada dibicarakan mengenai figur yang akan dicalonkan;
- Bahwa sebelum Raja Negeri Wahai dilantik, Saksi tidak mengetahui tentang figur yang dicalonkan dan Saksi tidak pernah menyetujuinya;
- Bahwa terhadap pelantikan raja tersebut, Saksi mengajukan keberatan kepada Ketua Marga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi Helmi Tuasamu alias Helmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan terhadap masing-masing keterangan tersebut telah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait matarumah parentah/ raja Negeri Wahai;
- Bahwa Terdakwa Samsudin Maelan diduga melakukan pemalsuan dokumen rekomendasi terkait matarumah parentah;
- Bahwa Terdakwa Samsudin Maelan menandatangani dokumen rekomendasi tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti, dan saksi menjawab pernah melihat 3 (tiga) dokumen surat kepada Saksi yaitu surat mandat, berita acara rapat bersama matarumah Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita saat di kepolisian dan melihat daftar hadir rapat bersama

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matarumah Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita pada tanggal 24 April 2022;

- Bahwa berita acara tersebut tentang rekomendasi matarumah parentah Negeri Wahai;
- Bahwa dalam berita acara tersebut, Saudara Zulkarnain Makatita yang memberikan rekomendasi dan mandat Hasan Basri Tidore sebagai Raja Negeri Wahai adalah Zulkarnain Makatita;
- Bahwa Saksi diundang secara lisan pada tanggal 23 April 2022 oleh saudara Zulkarnain Makatita, dan mengatakan akan melaksanakan buka puasa Bersama dan membahas rancangan Peraturan Negeri;
- Bahwa Saksi ikut menghadiri rapat tanggal 24 April 2022 tersebut;
- Bahwa Terdakwa Samsudin Maelan berperan sebagai notulis rapat;
- Bahwa Saksi dipanggil mewakili keturunan garis lurus orang Yunus Makatita;
- Bahwa saat Saksi datang ke tempat rapat tersebut sudah ada Sekitar 12 (dua belas) orang;
- Bahwa Saudara Zulkarnain Makatita memberikan dan menyuruh Saksi untuk menandatangani daftar hadir rapat tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani daftar hadir tersebut dengan mengisi nama dan tandatangan pada kolom yang sudah disediakan, Saksi ada diurutan ke 21 (dua puluh satu);
- Bahwa pada daftar hadir tersebut sudah dicantumkan hari tanggal dan waktu, belum ada tanda tangan dari Terdakwa sebagai notulen;
- Bahwa dalam rapat tersebut tidak ada dibicarakan mengenai calon raja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tandatangan daftar hadir dipakai sebagai lampiran berita acara rapat;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya dugaan pemalsuan pembuatan rekomendasi dokumen mandat di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi hadir di akhir rapat dan mendengar penjelasan Terdakwa terkait kewenangan lembaga saniri;
- Bahwa yang berhak memberikan kewenangan adalah Bapak Hadiran Makatita;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dengan menyatakan bahwa keterangan saksi tentang penunjukan kepala marga itu saksi juga sudah ada, dan saksi tidak memiliki hak adat karena saksi makatita dari ibu, terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Bostan Makatita alias Bapak Bos dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan terhadap masing-masing keterangan tersebut telah benar;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan terhadap masing-masing keterangan tersebut telah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara rekomendasi pemerintahan Negeri Wahai dan tanda tangan daftar hadir dijadikan rekomendasi untuk pemerintahan;
- Bahwa Terdakwa Samsudin Maelan adalah ketua saniri Negeri Wahai;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah rekomendasi yang dilakukan Saudara Zulkarnain Makatita pada saat selesai pelantikan kepala pemerintah Negeri Wahai;
- Bahwa pelantikan Saudara Hasan Basri Tidore sebagai kepala pemerintah Negeri Wahai tidak ada hubungannya dengan pertemuan tanggal 24 April 2022;
- Bahwa pada saat mengetahui Saudara Hasan Basri Tidore telah dilantik menjadi kepala pemerintah Negeri Wahai Saksi merasa kaget;
- Bahwa Sdr Zulkarnain Makatita menjabat sebagai kepala marga dari marga Makatita dan juga termasuk sebagai anggota saniri Negeri Wahai;
- Bahwa ada pertemuan di rumah Saksi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 18.30 WIT tetapi tidak menyangkut rekomendasi calon raja negeri wahai, yang Saksi tahu pertemuan untuk membicarakan Percepatan peraturan negeri, dan mempercayakan Saudara Zulkarnain Makatita sebagai kepala marga Makatita keturunan Yunus Makatita;
- Bahwa dalam rapat tersebut Terdakwa, dan Zulkarnain Makatita tidak menjelaskan akan memberi rekomendasi kepada seseorang untuk menjadi kepala pemerintah negeri, dan tidak ada membahas Saudara Hasan Basri Tidore sebagai calon kepala pemerintah Negeri Wahai;
- Bahwa orang yang hadir pada saat pertemuan tertanggal 24 April 2022 banyak, dan Saksi hadir pada saat pertemuan tersebut kemudian menandatangani daftar hadir;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak diberikan kertas lain selain daftar hadir untuk Saksi tandatangani;
- Bahwa yang menginisiasi pertemuan acara buka puasa bersama di rumah Saksi adalah saudara Zulkarnain Makatita dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat rekomendasi kepada Saudara Hasan Basri Tidore, yang Saksi lihat hanya daftar hadir rapat bersama matarumah;
- Bahwa Marga Makatita yang berhak menjadi raja di Negeri Wahai;
- Bahwa Terdakwa dan Zulkarnain Makatita hadir dalam pertemuan yang diadakan di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu matarumah Makatita memberikan mandat kepada siapa di dalam surat pemberian mandat;
- Bahwa surat pemberian mandat merupakan salah satu syarat yang diperlukan untuk menjadi seorang raja;
- Bahwa Saudara Hasan Basri Tidore berasal dari marga Tidore;
- Bahwa kepala soa marga Makatita adalah Hadiran Makatita;
- Bahwa memberikan mandat kepada seseorang untuk menjadi raja merupakan salah satu tugas dari kepala soa;
- Bahwa saat pertemuan di rumah Saksi, Saksi yang menunjuk Zulkarnain Makatita sebagai kepala marga Makatita secara lisan lalu disetujui oleh yang lainnya, dan tidak ada berita acara atau surat keputusan pengangkatan untuk kepala marga;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari Terdakwa maupun Zulkarnain Makatita terkait pemberian mandat kepada Saudara Hasan Basri Tidore;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Zulkarnain Makatita menanyakan kepada Saudara Guntur Makatita untuk menjadi Raja Negeri Wahai dari matarumah Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita;
- Bahwa Saksi Hadiran Makatita termasuk dalam keturunan Yunus Makatita;
- Bahwa Saksi Hadiran Makatita bukan merupakan kepala marga Makatita dari keturunan Yunus Makatita;
- Bahwa ada pertemuan tanggal 21 April 2022 di rumah Terdakwa Samsudin Maelan untuk membicarakan figur, dan belum ada keputusan mengenai figur yang akan direkomendasikan menjadi seorang raja;
- Bahwa pada malam tanggal 23 April 2022 di rumah saudara Khalib Makatita saudara Saksi dengan alasan kesehatan menyodorkan Zulkarnain Makatita sebagai kepala marga;

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi memberikan tanggungjawab penuh kepada Zulkarnain Makatita dalam urusan pemerintahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar dan tidak merasa keberatan;

6. Saksi Hidayat Said Maelan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan terhadap masing-masing keterangan tersebut telah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tanda tangan;
- Bahwa ada pertemuan yang mengangkat Sdr Zulkarnain Makatita sebagai kepala marga yaitu pertemuan buka bersama yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022;
- Bahwa pertemuan tanggal 24 April 2022 membahas pengangkatan Zulkarnain Makatita sebagai kepala marga Makatita Roalutu garis keturunan lurus Yunus Makatita dan tentang mencari figur dari matarumah Makatita untuk menjadi raja;
- Bahwa tidak ada membahas masalah lain selain mencari figur dari matarumah Makatita untuk menjadi raja;
- Bahwa saat pertemuan tersebut belum membahas tentang orang yang akan dicalonkan menjadi raja;
- Bahwa Saksi bisa menghadiri pertemuan tanggal 24 April 2022 dikarenakan Saksi diundang secara lisan pada sore hari tanggal 24 April 2022;
- Bahwa Terdakwa Samsudin yang mengundang Saksi secara lisan untuk menghadiri pertemuan tanggal 24 April 2022;
- Bahwa undangan secara lisan yang Saksi maksudkan yaitu saat itu Terdakwa Samsudin Maelan datang di rumah Saksi dan berkata "Hidayat sabantar nanti ada acara buka puasa bersama di rumah Bapak Bostam Makatita" kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa Samsudin Maelan "nanti beta datang";
- Bahwa saat Saksi dating sudah ada 3 (tiga) orang yang telah hadir di rumah Bostam Makatita termasuk Terdakwa Samsudin Maelan;
- Bahwa lebih dari sepuluh orang yang hadir mengikuti pertemuan buka puasa bersama;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Samsudin Maelan yang mengawali pembicaraan tentang pengangkatan figur raja dari matarumah Makatita;
- Bahwa salah satu poin yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu penunjukan Sdr Zulkarnain Makatita sebagai kepala marga Makatita dari keturunan Yunus Makatita dan disetujui semua orang yang hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa Sdr Zulkarnain Makatita bertindak sebagai pimpinan sedangkan Terdakwa Samsudin Maelan sebagai notulis dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Saksi menandatangani daftar hadir penunjukan Sdr Zulkarnain Makatita sebagai kepala marga, namun tidak perhatikan judul atau perihal dalam lembaran kertas yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Sdr Zulkarnain Makatita yang secara langsung menyerahkan lembaran kertas tersebut untuk Saksi tandatangani;
- Bahwa saat menyerahkan lembaran kertas tersebut, Sdr Zulkarnain Makatita mengatakan bahwa "Hidayat tandatangan saja";
- Bahwa tidak ada pembahasan tentang siapa yang pantas untuk menjadi kepala pemeritah Negeri Wahai;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat berita acara pertemuan tersebut, yang Saksi tahu hanya menandatangani lembaran daftar hadir;
- Bahwa Nur Muniaha, Irsan Makatita, Helmi Tuasamu, Saudara Nurdin Makatita, Asni Maelan, Rismuna Popilo, Siti Jubaida De Graf, Sabandia Makatita, Halima Makatita, Kasim Loloda hadir mengikuti pertemuan tanggal 24 April 2022, dan Hawa Makatita, Mentari Makatita Arifin Makatita tidak hadir mengikuti pertemuan tanggal 24 April 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Saudara Hasan Basri Tidore sebagai raja Negeri Wahai;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan secara lisan kepada Zulkarnain Makatita atau Terdakwa Samsudin Maelan bahwa Saksi memberikan rekomendasi kepada Saudara Hasan Basri Tidore sebagai raja Negeri Wahai;
- Bahwa setelah mengetahui Saudara Hasan Basri Tidore telah dilantik sebagai raja Negeri Wahai dari media sosial facebook, Saksi merasa kaget dikarenakan bukan marga Makatita yang menjabat sebagai raja Negeri Wahai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Hadiran Makatita menjabat sebagai Kepala Soa Marga Makatita Negeri Wahai;

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui Saksi Bostam Makatita merupakan orang yang ditetukan dalam matarumah parentah Makatita keturunan Yunus Makatita menunjuk Zulkarnain Makatita sebagai kepala matarumah parentah Makatita keturunan Yunus Makatita;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Saksi Irsan Makatita dan Saudara Guntur Makatita pernah menolak tawaran dari matarumah untuk menjadi calon raja dari matarumah parentah Makatita;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Rafita Makatita Alias Fita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan terhadap masing-masing keterangan tersebut telah benar;
- Bahwa pada hari dan tanggal sudah lupa sekitar malam hari pukul 19.00 wit, namun yang pastinya dalam tahun 2022 Saudara Zulkarnain Makatita pernah datang dan minta tanda tangan 1 (satu) lembaran kertas di rumah Saksi;
- Bahwa Saudara Zulkarnain Makatita minta tanda tangan Saksi karena Saksi adalah keturunan Makatita;
- Bahwa Saudara Zulkarnain Makatita menyerahkan 1 (satu) lembar kertas kosong, dan sudah ada beberapa tanda tangan dalam kertas tersebut;
- Bahwa Saksi lupa Saksi berada diurutan ke berapa pada saat Saksi menandatangani kertas tersebut;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, Saksi menandatangani daftar hadir memberi dukungan kepada marga Makatita untuk menjadi raja Negeri Wahai;
- Bahwa keterangan Saksi pada point 9 berita acara penyidik kepolisian, Saksi pada pokoknya mengatakan menandatangani daftar hadir, Saudara Zulkarnain Makatita menjelaskan mari tandatangan daftar hadir tersebut untuk marga Makatita menjadi raja definitif, lalu karena saudara Zulkarnain Makatita menyampaikan kalimat tersebut lalu Saksi juga ikut menandatangani daftar hadir tersebut benar mendukung marga Makatita untuk menjadi raja adalah benar;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Zulkarnain Makatita menjelaskan maksud menyerahkan daftar hadir untuk mendukung keluarga Makatita menjadi raja Negeri Wahai;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghadiri pertemuan terkait mendukung keluarga Makatita menjadi raja Negeri Wahai;
- Bahwa Saudara Zulkarnain Makatita tidak pernah menjelaskan daftar hadir tersebut untuk mendukung Saudara Hasan Basri Tidore menjadi raja Negeri Wahai;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat berita acara dukungan dan surat mandat;
- Bahwa saat ini Saudara Hasan Basri Tidore yang menjadi kepala pemerintahan Negeri Wahai;
- Bahwa dalam tahun ini Saksi tidak pernah memberikan surat dukungan kepada Saudara Hasan Basri Tidore untuk menjadi kepala pemerintah Negeri Wahai;
- Bahwa Saudara Zulkarnain Makatita tidak pernah menjelaskan bahwa daftar hadir tersebut untuk mendukung Saudara Hasan Basri Tidore menjadi raja Negeri Wahai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Hasan Basri Tidore alias Pani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan terhadap masing-masing keterangan tersebut telah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Zulkarnain Makatita sebagai kepala matarumah Makatita dan anggota saniri Negeri Wahai, dan mengenal Terdakwa Samsudin Maelan sebagai ketua saniri Negeri Wahai;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan laporan polisi terkait pemalsuan surat terkait dengan matarumah;
- Bahwa Saksi mengetahui surat yang dipalsukan terkait dengan matarumah pada saat Saksi dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saudara Zulkarnain Makatita yang membuat surat mandat pengangkatan kepala pemerintahan negeri Wahai;
- Bahwa nama yang ada dalam surat mandat tersebut yaitu Saksi Hasan Basri Tidore selaku kepala pemerintah Negeri Wahai;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadinya pemalsuan surat tersebut, di Negeri Wahai ada peristiwa atau proses pengangkatan raja definitif;
- Bahwa pengangkatan raja definitif Negeri Wahai diangkat melalui mekanisme rekomendasi matarumah parentah;
 - Bahwa Kepala Pemerintah Negeri Wahai seharusnya berasal dari garis keturunan Yunus Makatita, berdasarkan Peraturan Negeri Wahai;
 - Bahwa Saksi pernah menerima surat pemberian mandat tersebut;
 - Bahwa Saudara Zulkarnain Makatita datang ke rumah Saksi sekitar bulan April atau Mei tahun 2022;
 - Bahwa Saksi tidak termasuk dalam garis keturunan Yunus Makatita;
 - Bahwa Saksi pernah membaca isi surat pemberian mandat tersebut yang mana isi surat tersebut tentang memberikan rekomendasi kepada Saksi sebagai kepala pemerintah Negeri Wahai;
 - Bahwa setelah Saksi membaca surat rekomendasi tersebut, Saksi mengatakan kepada Zulkarnain Makatita bahwa "yang penting matarumah Makatita Roulatu telah setuju, maka Saksi menerima rekomendasi tersebut";
 - Bahwa jabatan Kepala Soa Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita tingkatannya lebih tinggi daripada kepala matarumah Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita;
 - Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Soa Makatita Roulatu Roupessy keturunan Yunus Makatita yaitu Saksi Hadiran Makatita;
 - Bahwa setiap rekomendasi tidak harus melalui kepala soa, berdasarkan Peraturan Daerah tahun 2006, untuk rekomendasi bisa diberikan kepada seseorang yang berasal dari luar matarumah parentah asal ada rekomendasi dari ketua matarumah parentah;
 - Bahwa rekomendasi tersebut harus ada persetujuan dari yang direkomendasikan;
 - Bahwa rekomendasi tersebut harus disetujui oleh orang yang memberikan mandat;
 - Bahwa Saudara Zulkarnain Makatita memperlihatkan surat pemberian mandat, Berita Acara Rapat Bersama Mata Rumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita dan daftar hadir rapat bersama matarumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita;
 - Bahwa Zulkarnain Makatita yang menandatangani surat pemberian mandat tersebut;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa banyak orang yang menandatangani daftar hadir rapat bersama matarumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita dan dibawah dokumen daftar hadir tersebut ditandatangani oleh Zulkarnain Makatita selaku pimpinan atau kepala matarumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita dan Terdakwa Samsudin Maelan selaku notulen;

- Bahwa mekanisme pencalonan kepala pemerintah Negeri Wahai, matarumah membuat surat rekomendasi diserahkan kepada badan saniri Negeri Wahai, kemudian badan saniri Negeri Wahai melakukan proses hingga adanya raja defenitif;
- Bahwa Saksi Irsan Makatita pernah datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa "Saksi anggap dia sebagai abang Saksi karena lama dengan Saksi" kemudian dia juga mengatakan kepada Saksi bahwa "ade maju sudah, beta dengan keluarga di belakang se";
- Bahwa setelah Saksi dilantik menjadi kepala pemerintah Negeri Wahai, Saksi melihat matarumah Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita tidak mempermasalahkan jabatan Saksi sebagai kepala pemerintah Negeri Wahai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan terhadap masing-masing keterangan tersebut telah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini atas tuduhan pemalsuan surat rekomendasi dalam bentuk berita acara, dan dilampirkan dokumen daftar hadir;
- Bahwa surat rekomendasi tersebut adalah dari matarumah Makatita perintah kepada Hasan Basri Tidore sebagai raja;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua Saniri Negeri Wahai sejak tahun 2019 sampai sekarang bertugas sebagai pemantau, mencari dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan fungsi kontrol;
- Bahwa ada musyawarah berkaitan dengan rapat internal matarumah keluarga Makatita yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa musyawarah yang ketiga pada tanggal 24 April 2022 pukul 19.00 Wit di rumah Bapak Bostam Makatita diinisiasi oleh Saudara Irsan Makatita dan Zulkarnaen Makatita;
- Bahwa Terdakwa sebelum rapat tanggal 24 April 2022 ada dilakukan rapat sebelumnya tanggal 23 April 2022 dimana pada rapat tersebut Bapak Bostam Makatita tidak bisa hadir karena alasan kesehatan sehingga memberikan tanggung jawab penuh kepada Zulkarnaen Makatita;
- Bahwa agenda rapat tanggal 24 April 2022 adalah membahas kepala matarumah Makatita;
- Bahwa rapat tanggal 23 April 2022 tidak dibahas mengenai sosok kepala pemerintahan Negeri Wahai;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2022, Sdr Zulkarnain Makatita meminta Terdakwa untuk menyiapkan persyaratan kelengkapan administrasi yang dimaksud antara lain daftar hadir rapat bersama, Berita Acara Rapat Bersama Mata Rumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita mengenai rekomendasi dari matarumah kepada Hasan Basri Tidore untuk menjadi Raja Negeri Wahai dan surat mandat;
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan sekretaris Negeri untuk mengetik sesuai konsep yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat membuat konsep surat rekomendasi tersebut sudah ada nama Hasan Basri Tidore di dalamnya;
- Bahwa Sudah disepakati tanggal 21 April 2022 akan memberikan rekomendasi kepada Hasan Basri Tidore sebagai Raja Negeri Wahai;
- Bahwa hal tersebut telah disepakati oleh internal matarumah marga Makatita keturunan lurus Yunus Makatita;
- Bahwa yang menyarankan adalah Bapak Bostam Makatita, Samsul Bair Makatita, Irsan Makatita dan Haidin Ida Makatita;
- Bahwa dari internal keluarga yaitu Bapak Bostam Makatita dan keluarga serta keponakannya Irsan Makatita yang mempunyai kewenangan bahwa rapat tanggal 24 April 2022 itu hanya formalitas karena sudah ada rapat sebelumnya;
- Bahwa saat dicetak daftar hadir, Berita Acara Rapat Bersama Mata Rumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita rapat Bersama mengenai rekomendasi dan surat mandat itu sudah dibaca oleh Terdakwa, dan Zulkarnain Makatita;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2022 surat mandat, Berita Acara Rapat Bersama Mata Rumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai rekomendasi belum ditandatangani oleh Terdakwa maupun Zulkarnain Makatita;

- Bahwa Terdakwa yang membuka rapat tanggal 24 April 2022 dengan memberi kata sambutan bahwa yang mempunyai kewenangan penuh adalah keturunan laki-laki dari keturunan matarumah Yunus Makatita sedangkan untuk keturunan perempuan sifatnya hanya sebagai dukungan;
- Bahwa dalam rapat tersebut, Terdakwa sebagai notulis rapat, yang bertugas untuk mencatat isi rapat, namun Terdakwa tidak membuat notulensi rapat hanya membuat Berita Acara Rapat Bersama Mata Rumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita mengenai rekomendasi Hasan Basri Tidore sebagai Raja Negeri Wahai yang telah dibuat tanggal 23 April 2022;
- Bahwa terkait dengan pemilihan ketua marga tidak ada dalam Berita Acara Rapat Bersama Mata Rumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita tanggal 24 April 2022;
- Bahwa penunjukan langsung Zulkarnain Makatita sebagai Ketua Marga Makatita pada rapat tanggal 24 April 2022 tidak dicatat dan dibuatkan dalam berita acara;
- Bahwa pada rapat tanggal 24 April 2022 tersebut tidak ada yang membicarakan tentang Hasan Basri Tidore sebagai raja yang direkomendasikan;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan sambutan selanjutnya ada Irsan Makatita, ibu Eda de Graf dan Zulkarnaen Makatita berbicara;
- Bahwa Irsan Makatita membicarakan tentang persatuan persaudaraan harus utuh dalam gais keturunan, sedangkan Ibu Eda de Graf membicarakan bahwa matarumah harus berjuang untuk mempertahankan ahli waris keturunan Makatita, dan Zulkarnaen Makatita membicarakan terkait daftar hadir yang harus ditandatangani, lalu diberikan kepada peserta rapat untuk ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa tidak membacakan surat rekomendasi dan mandat kepada forum, karena menurut Zulkarnaen Makatita takutnya ada intervensi dari peserta yang hadir;
- Bahwa jumlah dan peserta yang ikut hadir dalam rapat tanggal 21 April 2022 untuk membahas Hasan Basri Tidore sebagai calon raja tidak sama dengan peserta rapat yang ikut rapat tanggal 24 April 2022;
- Bahwa ada peserta dalam daftar hadir rapat tersebut tidak ikut hadir namun tanda tangannya ada dalam daftar hadir, salah satu yang tidak hadir adalah

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadiri Ma Makatita, Khalid Makatita dan beberapa orang lainnya dari Marga Makatita;

- Bahwa Terdakwa menandatangani surat rekomendasi tersebut pada pagi hari tanggal 25 April 2022;
- Bahwa dalam daftar hadir rapat bersama mata rumah makatita roulatu keturunan yunus makatita dan Berita Acara Rapat Bersama Mata Rumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita ada namaTerdakwa dan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan rapat pada tanggal 24 April 2022 Hasan Basri Tidore masih menjabat sebagai Pejabat kepala pemerintahan Negeri Wahai;
- Bahwa penetapan matarumah parentah keturunan lurus Yunus Makatita didasarkan pada sebuah peraturan Negeri;
- Bahwa penetapan kepala marga hanya menjurus kepada ahli waris keturunan sehingga hanya ahli waris saja yang cukup untuk menyetujui sedangkan kepala soa memimpin beberapa marga dalam suatu lingkungan adat, sehingga tidak perlu ada penetapan dari negeri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Asni Maelan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan terhadap masing-masing keterangan tersebut telah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini masalah Sdr Zulkarnain Makatita dan Terdakwa Samsudin Maelan waktu itu melakukan kumpul bersama untuk mengangkat Zulkarnain Makatita sebagai kepala marga;
- Bahwa Saudara Zulkarnain Makatita diangkat sebagai kepala marga pada bulan puasa tahun 2022 di rumah Saksi Bostam Makatita sekitar pukul 19.00 WIT;
- Bahwa Saudara Zulkarnain Makatita diangkat sebagai kepala marga Makatita mencakup seluruh keluarga Makatita yang ada di Negeri Wahai;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Saudara Zulkarnain Makatita diangkat sebagai kepala marga Makatita;
- Bahwa keluarga Makatita kumpul bersama dan memilih Saudara Zulkarnain Makatita sebagai kepala marga Makatita;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Zulkarnain Makatita mengundang Saksi untuk hadir dalam acara kumpul bersama sekaligus juga acara untuk mengangkat Saudara Zulkarnain Makatita sebagai kepala marga Makatita;
- Bahwa saat Saksi tiba di rumah Saksi Bostam Makatita, sudah ada 10 orang yang hadir di rumah Saksi Bostam Makatita?
 - Bahwa saat Saksi tiba di rumah Saksi Bostam Makatita, acaranya belum dimulai, dan acaranya baru dimulai setelah menunggu kehadiran yang lain;
 - Bahwa acara tersebut membicarakan tentang pemilihan Saudara Zulkarnain Makatita sebagai kepala marga Makatita;
 - Bahwa Saudara Zulkarnain Makatita membuka acara tersebut dengan memberi kata sambutan sebagai kepala marga Makatita;
 - Bahwa tidak ada pembahasan tentang percepatan peraturan negeri Wahai, tidak ada pembahasan tentang calon raja negeri Wahai, dan tidak ada pembahasan tentang Saksi Hasan Basri Tidore;
 - Bahwa Saksi tandatangan Saudara Zulkarnain Makatita untuk menjadi kepala marga Makatita;
 - Bahwa Saksi tidak sempat membaca judul kertas untuk tanda tangan tersebut;
 - Bahwa daftar hadir diberikan untuk ditandatangani secara bergiliran;
 - Bahwa Saksi tidak tahu maksud pemilihan kepala marga bertujuan untuk apa;
 - Bahwa Saudara Zulkarnain Makatita tidak pernah menjelaskan bahwa daftar hadir tersebut untuk mendukung Saudara Hasan Basri Tidore menjadi raja Negeri Wahai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Saniri Negeri Wahai Nomor : 02/SNW/11 tahun 2021 tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara, tertanggal 16 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh SAMSUDIN MAELAN selaku Ketua Saniri Negeri Wahai, isi dari surat keputusan tersebut adalah Menetapkan Mata Rumah Keturunan Makatita Dari Soa Roulatu Sebagai Satu-Satunya Mata Rumah Perintah Di Negeri Wahai ;
2. Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Wahai, nomor : 03/KPN.W/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Pengangkatan Dan Penetapan Pengurus Lembaga Dewan Adat Negeri Wahai yang ditandatangani oleh

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIHUJIU selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Wahai, salah satu isi dari surat keputusan tersebut adalah menetapkan HADIRAN MAKATITA sebagai Kepala Soa Roulatu Roupessy ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) berkas asli Usulan Pengesahan Calon Kepala Pemerintah Negeri Wahai Periode 2022-2028;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa di Negeri Wahai, Kabupaten Maluku Tengah penetapan Kepala Pemerintahan Negeri menjadi hak matarumah parentah/ keturunan parentah yang telah ada dan berlaku turun temurun sejak terbentuknya Negeri Wahai;
- 2) Bahwa sebelum bulan Mei 2022 di Negeri Wahai, terjadi kekosongan Raja Definitif sehingga dipimpin sementara oleh Hasan Basri Tidore sebagai Penjabat Pemerintah Negeri Wahai;
- 3) Bahwa berdasarkan keputusan Saniri Negeri Wahai, nomor : 02/SNW/II tahun 2021 tentang penetapan mata rumah parentah Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah tanggal 16 November 2021, dalam isi keputusan tersebut memutuskan menetapkan mata rumah keturunan Makatita dari Soa Roulatu sebagai satu-satunya mata rumah parentah di Negeri Wahai tersebut;
- 4) Bahwa menindaklanjuti keputusan tersebut, dilakukan proses pentahapan pencalonan raja negeri wahai, dimana marga atau mata rumah keturunan Makatita dari Soa Roulatu dapat mengajukan calon raja atau kepala pemerintah negeri;
- 5) Bahwa pada tanggal 22 April 2022 telah terbit Peraturan Kepala Pemerintah Negeri Wahai Kabupaten Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Matarumah Parentah/ Keturunan Parentah yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wahai, dalam Pasal 2 ayat (2) menerangkan "matarumah parentah/ keturunan parentah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wahai adalah Matarumah Parentah Makatita Roulatu dari Garis Keturunan Lurus Yunus Makatita;
- 6) Bahwa Peraturan Kepala Pemerintah Negeri Wahai Kabupaten Maluku Tengah Peraturan Negeri Wahai Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Matarumah Parentah/ Keturunan Parentah yang Berhak Menjadi Kepala

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Negeri Wahai tersebut dibuat berdasarkan persetujuan Bersama Saniri Negeri Wahai dan Kepala Pemerintah Negeri Wahai;
- 7) Bahwa Terdakwa merupakan Ketua Saniri Negeri Wahai;
 - 8) Bahwa Saudara Zulkarnain Makatita merupakan Ketua Saniri Negeri Wahai;
 - 9) Bahwa tugas Badan Saniri adalah menjadi mitra Pemerintah Negeri dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang Negeri diantaranya membentuk peraturan negeri, melakukan pengawasan, dan menetapkan kepala pemerintah negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 10) Bahwa Saudara Zulkarnain Makatita merupakan keturunan Makatita Roulatu dari Garis Keturunan Lurus Yunus Makatita;
 - 11) Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 Saudara Zulkarnain Makatita, dan Terdakwa berencana untuk mengadakan pertemuan dengan orang-orang dari matarumah Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita dengan cara mengundang secara lisan orang-orang dari matarumah Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita untuk menghadiri pertemuan tanggal 24 April 2022, dan mengatakan mari berkumpul di rumah Bapak Bostam Makatita pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 untuk buka puasa bersama dan mempererat kekeluargaan;
 - 12) Bahwa sebelum tanggal 24 April 2022, Saudara Zulkarnain Makatita meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan Daftar hadir Rapat Bersama Matarumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita tanggal 24 April 2022;
 - 13) Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekira pukul 18.30 wit ditempat kediaman Saksi Bostam Makatita diadakan pertemuan bersama Mata Rumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita diantaranya dihadiri oleh Zulkarnain Makatita, Terdakwa, Hidayat Maelan, Bostam Makatita, Helmi Tuasamu, Irsan Makatita, Nur Muniaha, Nurdin Makatita, Asni Maelan, Rismuna Popilo, Siti Jubaida De Graf, Sabandia Makatita, Halima Makatita, Kasim Loloda;
 - 14) Bahwa dalam pertemuan yang dipimpin oleh Zulkarnain Makatita, dan Terdakwa sebagai Notulis tersebut, pertemuan hanya membahas terkait dengan mempercepat Rencana Peraturan Negeri dan penunjukkan Zulkarnain Makatita selaku kepala marga dari keturunan Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita dan tidak pernah membahas atau membicarakan tentang pemberian rekomendasi dan mandat kepada seseorang termasuk

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Basri Tidore untuk menjadi Calon Raja atau Kepala Pemerintahan Negeri Wahai;

- 15) Bahwa dalam pertemuan atau rapat tersebut awalnya masing-masing orang yang hadir dalam pertemuan tersebut diberikan 1 (satu) Lembar kertas yang bertuliskan *Daftar Hadir Rapat Bersama Matarumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita*, selanjutnya tiap-tiap orang lalu menuliskan nama kemudian menandatangani pada kolom yang sudah ditentukan;
- 16) Bahwa Zulkarnain Makatita dan Terdakwa tidak membacakan isi berita acara rapat bersama matarumah Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita mengenai memberikan mandat kepada Hasan Basri Tidore sebagai Raja Pemerintah Negeri Wahai kepada orang-orang yang menandatangani daftar hadir rapat karena nanti akan terjadi keributan;
- 17) Bahwa pada tanggal 24 April 2022 tersebut ada beberapa orang yang tidak hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan di rumah Saksi Bostam Makatita tersebut diantaranya adalah Rafita Makatita, Haidin Idha Makatita, Hawa Makatita, Mentari Makatita, Arfandi Makatita dan Abdul Rasyid,
- 18) Bahwa setelah pertemuan tersebut selesai, Zulkarnain Makatita membawa daftar hadir pertemuan tersebut ke rumah masing-masing orang yang tidak hadir dalam pertemuan, kemudian meminta tandatangan kepada masing-masing orang tersebut dengan mengatakan *mari tandatangan daftar hadir tersebut untuk marga Makatita menjadi Raja Definitif*, Zulkarnain Makatita tidak pernah menjelaskan daftar hadir tersebut untuk mendukung Saudara Hasan Basri Tidore menjadi Raja Negeri Wahai;
- 19) Bahwa masing-masing orang yang dimintai tandatangan oleh Zulkarnain Makatita tersebut kemudian menulis kolom nama dan membubuhkan tandatangan pada lembar *Daftar Hadir Rapat Bersama Matarumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita*;
- 20) Bahwa Zulkarnain Makatita meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan Konsep Berita Acara Rapat Bersama Mata Rumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita, tertanggal 24 bulan April tahun 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 24 bulan April tahun 2022, bertempat di rumah keluarga Bapak Bostam Makatita, matarumah Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wahai, setelah bermusyawarah, maka dengan suara bulat telah bersepakat untuk memberikan Mandat kepada Hasan Basri Tidore untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wahai dalam

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa jabatan 6 (enam) tahun, kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku notulis dan Zulkarnain Makatita selaku pimpinan rapat;

- 21) Bahwa Zulkarnain Makatita meminta Terdakwa juga membuat konsep dan isi surat berupa Surat Mandat dari keluarga besar Mata rumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita yang isinya memberikan mandat kepada Hasan Basri Tidore untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wahai dalam masa jabatan 6 (enam) tahun, kemudian ditandatangani oleh Zulkarnain Makatita selaku Kepala Matarumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita;
- 22) Bahwa Zulkarnain Makatita melampiri Berita Acara Rapat Bersama Mata Rumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita, tertanggal 24 bulan April tahun 2022 tersebut dengan daftar hadir Rapat Bersama Matarumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita tanggal 24 April 2022 yang telah ditandatangani 22 (dua puluh dua) orang sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagaimana yang termuat dalam barang bukti berupa 1 (satu) berkas asli Usulan Pengesahan Calon Kepala Pemerintah Negeri Wahai Periode 2022-2028;
- 23) Bahwa berita acara matarumah Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita yang telah ditandatangani oleh Zulkarnain Makatita selaku pimpinan rapat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku notulis, dan surat mandat yang telah ditandatangani oleh Zulkarnain Makatita selaku Kepala Matarumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita, diberikan dan dilihatkan kepada Saksi Hasan Basri Tidore selanjutnya Hasan Basri Tidore membuat surat lamaran/permohonan calon kepala pemerintahan negeri wahai, dan melengkapi persyaratan administrasi lainnya kemudian diserahkan kepada saniri negeri Wahai;
- 24) Bahwa pada tanggal 26 April 2022 telah terbit Keputusan Saniri Negeri Wahai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah yang pada pokoknya menetapkan Saudara Hasan Basri Tidore sebagai Kepala Pemerintah Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan pemberian mandat dari hasil musyawarah matarumah/keturunan Makatita Roalatu dari Keturunan Yunus Makatita tanggal 25 April 2022 dengan gelar Raja;
- 25) Bahwa selanjutnya berkas berita acara matarumah Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita tertanggal 24 April 2022 dan Surat Mandat dari keluarga besar Mata rumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 April 2022, dan berkas persyaratan administratif Hasan Basri Tidore lainnya diserahkan oleh saniri negeri Wahai kepada pemerintah negeri untuk diteruskan ke camat;

- 26) Bahwa pada tanggal 10 Mei 2022 Camat Seram Utara Drs Moch Annas Alidrus, M.AP membuat surat yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah Cq Kepala Bagian Pemerintahan dan Orda Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah perihal Berkas Calon Kepala Pemerintah Negeri Wahai Periode 2022-2028 beserta lampiran 1 (satu) berkas;
- 27) Bahwa pada tanggal 12 Mei 2022 Saksi Hasan Basri Tidore dilantik oleh Bupati Maluku Tengah sebagai Raja Definitif Pemerintahan Negeri Wahai;
- 28) Bahwa Saksi Hasan Basri Tidore berasal dari marga Tidore bukan berasal dari matarumah/ keturunan Makatita Roalatu dari keturunan Yunus Makatita;
- 29) Bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 Saksi Abdul Muthalib Takadengan membuat laporan polisi tertanggal 14 Mei 2022 mengenai dugaan pemalsuan;
- 30) Bahwa setelah adanya laporan tersebut, pihak dari Kepolisian mengadakan pertemuan antara Saniri Negeri Wahai, Pemerintah Negeri Wahai, Saksi Helmi Tuasamu, Saksi Takadengan, dan pihak-pihak terkait untuk membahas mengenai permasalahan yang muncul setelah adanya pelantikan Hasan Basri Tidore menjadi Raja Negeri Wahai, bahwa pada saat pertemuan berlangsung Saksi Abdul Muthalib Takadengan mendapatkan informasi dari Helmi Tuasamu bahwa namanya dicatut dalam daftar hadir pemberian mandate, kemudian ada musyawarah dilaksanakan di rumah Saudara Bostam Makatita, kemudian ada daftar hadir dibuat oleh Zulkarnain Makatita dan diserahkan kepada Saudara Helmi dan beberapa orang lainnya untuk menandatangani daftar hadir tersebut, dan daftar hadir tersebut dibuat dengan tujuan untuk pembuatan peraturan negeri;
- 31) Bahwa setelah mengetahui Saudara Hasan Basri Tidore telah dilantik sebagai raja Negeri Wahai dari media sosial facebook, Saksi Bostam Makatita merasa kaget dikarenakan bukan marga Makatita yang menjabat sebagai raja Negeri Wahai, dan pelantikan Saudara Hasan Basri Tidore sebagai kepala pemerintah Negeri Wahai tidak ada hubungannya dengan pertemuan tanggal 24 April 2022;
- 32) Bahwa menurut Saksi Abdul Muthalib Takadengan akibat masalah pemalsuan surat tersebut, Saksi Abdul Muthalib Takadengan merasa dirugikan secara moril dan materiil, Kerugian materiil yang Saksi Abdul

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Takadengan rasa yaitu prosesnya telah memakan waktu dan tenaga yang mana kami (mata rumah Makatita Roulatu) telah mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri untuk hak kami sebagai mata rumah parentah diakui oleh negara, dan telah ada keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang atau yang boleh diperuntukan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan;
3. Unsur Dengan maksud akan memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu jika Pemakaian tersebut dapat menimbulkan sesuatu kerugian;
4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil maupun Hukum Pidana Formil;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menerangkan dalam bahwa terdakwa Bukan pelaku atau subjek yang menetik/membuat atau memalsukan, karena secara fakta persidangan jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa menetik/ atau membuat dengan media apa untuk memalsukan surat tersebut;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" disini haruslah ditujukan untuk menentukan "subyek hukum, siapa yang telah didakwa" oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur "barang siapa" tidak dapat secara langsung digantungkan pada pertanggungjawaban pidana, serta bukan pula ditujukan untuk mencari atau menentukan "Siapa Pelaku dari suatu Tindak Pidana" akan tetapi ditujukan untuk menentukan "apakah benar subjek hukum yang dihadapkan di persidangan adalah subjek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan dari Pasal yang didakwakan kepadanya" sehingga tidak terjadi *error in persona*, sedangkan pertanggungjawaban pidana barulah dapat dikaitkan kepada Terdakwa apabila perbuatan Terdakwa sudah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang berkaitan dengan argumentasi pada unsur barangsiapa tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini adalah Orang Perorangan, yaitu Terdakwa Samsudin Maelan alias Sam dengan identitas sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa Samsudin Maelan alias Sam, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur barangsiapa hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana,

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Ad.2 Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang atau yang boleh diperuntukan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur kedua pada pasal ini bersifat alternatif, yang berarti mempunyai kapasitas yang sama untuk terpenuhinya unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "surat (geschrift)" adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat atau huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun.

Menimbang bahwa "palsu" adalah tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya;

Menimbang bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata membuat adalah menciptakan (menjadikan, menghasilkan). Arti lainnya dari membuat adalah membikin;

Menimbang bahwa "membuat surat palsu (*valselijk opmaaken*)" adalah membuat sebuah surat yang seluruhnya atau sebagian isinya palsu. Jadi dalam perbuatan membuat surat palsu terdapat pula pemalsuan *intelektuel (intellectuele valsheid)*, karena berhubungan dengan isinya yang bertentangan dengan kebenaran. Juga dapat berupa tanda - tangan maupun isi surat, yang menggambarkan secara palsu bahwa surat itu isinya berasal dari orang yang nama tercantum di bawah tulisannya (pemalsuan secara materiil), sehingga penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat surat yang isinya tidak semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar, sedangkan yang dimaksud dengan memalsukan surat adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu, memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Surat Palsu atau Surat yang dipalsukan itu harus surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, dapat menerbitkan suatu perjanjian, dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang atau surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Berita Acara adalah catatan laporan yang dibuat mengenai waktu terjadi, tempat, keterangan, dan petunjuk lain tentang suatu peristiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di Negeri Wahai, Kabupaten Maluku Tengah penetapan Kepala Pemerintahan Negeri menjadi hak matarumah parentah/ keturunan parentah yang telah ada dan berlaku turun temurun sejak terbentuknya Negeri Wahai;

Menimbang bahwa sebelum bulan Mei 2022 di Negeri Wahai, terjadi kekosongan Raja Definitif sehingga dipimpin sementara oleh Hasan Basri Tidore sebagai Penjabat Pemerintah Negeri Wahai;

Menimbang bahwa berdasarkan keputusan Saniri Negeri Wahai, nomor : 02/SNW/II tahun 2021 tentang penetapan mata rumah parentah Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah tanggal 16 November 2021, dalam isi keputusan tersebut memutuskan menetapkan mata rumah keturunan Makatita dari Soa Roulatu sebagai satu-satunya mata rumah parentah di Negeri Wahai tersebut;

Menimbang bahwa menindaklanjuti keputusan tersebut, dilakukan proses pentahapan pencalonan raja negeri wahai, dimana marga atau mata rumah keturunan Makatita dari Soa Roulatu dapat mengajukan calon raja atau kepala pemerintah negeri;

Menimbang bahwa pada tanggal 22 April 2022 telah terbit Peraturan Kepala Pemerintah Negeri Wahai Kabupaten Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Matarumah Parentah/ Keturunan Parentah yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wahai, dalam Pasal 2 ayat (2) menerangkan "matarumah parentah/ keturunan parentah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wahai adalah Matarumah Parentah Makatita Roulatu dari Garis Keturunan Lurus Yunus Makatita;

Menimbang bahwa Peraturan Kepala Pemerintah Negeri Wahai Kabupaten Maluku Tengah Peraturan Negeri Wahai Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Matarumah Parentah/ Keturunan Parentah yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wahai tersebut dibuat berdasarkan

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Bersama Saniri Negeri Wahai dan Kepala Pemerintah Negeri Wahai;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan Ketua Saniri Negeri Wahai, dan Saudara Zulkarnain Makatita merupakan Anggota Saniri Negeri Wahai;

Menimbang bahwa tugas Badan Saniri adalah menjadi mitra Pemerintah Negeri dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang Negeri diantaranya membentuk peraturan negeri, melakukan pengawasan, dan menetapkan kepala pemerintah negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Saudara Zulkarnain Makatita merupakan keturunan Makatita Roulatu dari Garis Keturunan Lurus Yunus Makatita, pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 Saudara Zulkarnain Makatita, dan Terdakwa berencana untuk mengadakan pertemuan dengan orang-orang dari matarumah Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita dengan cara mengundang secara lisan orang-orang dari matarumah Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita untuk menghadiri pertemuan tanggal 24 April 2022, dan mengatakan mari berkumpul di rumah Bapak Bostam Makatita pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 untuk buka puasa bersama dan mempererat kekeluargaan;

Menimbang Bahwa sebelum tanggal 24 April 2022, Saudara Zulkarnain Makatita meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan Daftar hadir Rapat Bersama Matarumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita tanggal 24 April 2022;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekira pukul 18.30 wit ditempat kediaman Saksi Bostam Makatita diadakan pertemuan bersama Mata Rumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita diantaranya dihadiri oleh Zulkarnain Makatita, Terdakwa, Hidayat Maelan, Bostam Makatita, Helmi Tuasamu, Irsan Makatita, Nur Muniaha, Nurdin Makatita, Asni Maelan, Rismuna Popilo, Siti Jubaida De Graf, Sabandia Makatita, Halima Makatita, Kasim Loloda;

Menimbang bahwa dalam pertemuan yang dipimpin oleh Zulkarnain Makatita, dan Terdakwa sebagai Notulis tersebut, pertemuan hanya membahas terkait dengan mempercepat Rencana Peraturan Negeri dan penunjukkan Zulkarnain Makatita selaku kepala marga dari keturunan Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita dan tidak pernah membahas atau membicarakan tentang pemberian rekomendasi dan mandat kepada seseorang termasuk Hasan Basri Tidore untuk menjadi Calon Raja atau Kepala Pemerintahan Negeri Wahai;

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam pertemuan atau rapat tersebut awalnya masing-masing orang yang hadir dalam pertemuan tersebut diberikan 1 (satu) Lembar kertas yang bertuliskan *Daftar Hadir Rapat Bersama Matarumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita*, selanjutnya tiap-tiap orang lalu menuliskan nama kemudian menandatangani pada kolom yang sudah ditentukan;

Menimbang bahwa Zulkarnain Makatita dan Terdakwa tidak membacakan isi berita acara rapat bersama matarumah Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita mengenai memberikan mandat kepada Hasan Basri Tidore sebagai Raja Pemerintah Negeri Wahai kepada orang-orang yang menandatangani daftar hadir rapat karena nanti akan terjadi keributan;

Menimbang bahwa pada tanggal 24 April 2022 tersebut ada beberapa orang yang tidak hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan di rumah Saksi Bostam Makatita tersebut diantaranya adalah Rafita Makatita, Haidin Idha Makatita, Hawa Makatita, Mentari Makatita, Arfandi Makatita dan Abdul Rasyid,

Menimbang bahwa setelah pertemuan tersebut selesai, Zulkarnain Makatita membawa daftar hadir pertemuan tersebut ke rumah masing-masing orang yang tidak hadir dalam pertemuan, kemudian meminta tandatangan kepada masing-masing orang tersebut dengan mengatakan mari tandatangan daftar hadir tersebut untuk marga Makatita menjadi Raja Definitif, Zulkarnain Makatita tidak pernah menjelaskan daftar hadir tersebut untuk mendukung Saudara Hasan Basri Tidore menjadi Raja Negeri Wahai;

Menimbang bahwa masing-masing orang yang dimintai tandatangan oleh Zulkarnain Makatita tersebut kemudian menulis kolom nama dan membubuhkan tandatangan pada lembar Daftar Hadir Rapat Bersama Matarumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita;

Menimbang bahwa Zulkarnain Makatita meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan Konsep Berita Acara Rapat Bersama Mata Rumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita, tertanggal 24 bulan April tahun 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 24 bulan April tahun 2022, bertempat di rumah keluarga Bapak Bostam Makatita, matarumah Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wahai, setelah bermusyawarah, maka dengan suara bulat telah bersepakat untuk memberikan Mandat kepada Hasan Basri Tidore untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wahai dalam masa jabatan 6 (enam) tahun, kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku notulis dan Zulkarnain Makatita selaku pimpinan rapat;

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Zulkarnain Makatita meminta Terdakwa juga membuat konsep dan isi surat berupa Surat Mandat dari keluarga besar Mata rumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita yang isinya memberikan mandat kepada Hasan Basri Tidore untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wahai dalam masa jabatan 6 (enam) tahun, kemudian ditandatangani oleh Zulkarnain Makatita selaku Kepala Matarumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita;

Menimbang bahwa Zulkarnain Makatita melampiri Berita Acara Rapat Bersama Mata Rumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita, tertanggal 24 bulan April tahun 2022 tersebut dengan daftar hadir Rapat Bersama Matarumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita tanggal 24 April 2022 yang telah ditandatangani 22 (dua puluh dua) orang sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagaimana yang termuat dalam barang bukti berupa 1 (satu) berkas asli Usulan Pengesahan Calon Kepala Pemerintah Negeri Wahai Periode 2022-2028;

Menimbang bahwa berita acara matarumah Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita yang telah ditandatangani oleh Zulkarnain Makatita selaku pimpinan rapat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku notulis, dan surat mandat yang telah ditandatangani oleh Zulkarnain Makatita selaku Kepala Matarumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita, diberikan dan dilihatkan kepada Saksi Hasan Basri Tidore selanjutnya Hasan Basri Tidore membuat surat lamaran/permohonan calon kepala pemerintahan negeri wahai, dan melengkapi persyaratan administrasi lainnya kemudian diserahkan kepada saniri negeri Wahai;

Menimbang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa yang membuat surat-surat berupa 1) Berita Acara Rapat Bersama Mata Rumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita tertanggal 24 April 2022, 2) Daftar Hadir Rapat Bersama Matarumah Makatita Roalatu Keturunan Yunus Makatita tertanggal 24 April 2022, 3) Surat Mandat tertanggal 25 April 2022 yang ditandatangani Zulkarnaen Makatita;

Menimbang bahwa mencermati fakta-fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan doktrin sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah salah satu orang yang berperan membuat surat berupa 1) Berita Acara Rapat Bersama Mata Rumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita tertanggal 24 April 2022, 2) Daftar Hadir Rapat Bersama Matarumah Makatita Roalatu Keturunan Yunus Makatita tertanggal 24 April 2022, 3) Surat Mandat tertanggal 25 April 2022, hal tersebut

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada Perbuatan Zulkarnain Makatita meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan masing-masing surat tersebut;

Menimbang, bahwa masing-masing surat yang diminta oleh Zulkarnain Makatita tersebut telah dibuat oleh Terdakwa, dan diserahkan kepada Zulkarnain Makatita, kemudian Zulkarnain Makatita dan Terdakwa membubuhkan tandatangannya pada kolom yang sudah ditentukan;

Menimbang bahwa selama dipersidangan Terdakwa tidak membantah isi surat tersebut dan membenarkan terkait dengan isi surat adalah konsep yang dibuat oleh Terdakwa baik yang ada di dalam Berita Acara Rapat Bersama Mata Rumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita tertanggal 24 April 2022, dan Surat Mandat tertanggal 25 April 2022 yang ditandatangani Zulkarnaen Makatita adalah dibuat oleh Terdakwa, dan Saudara Zulkarnain Makatita;

Menimbang bahwa Terdakwa hadir dan bertindak sebagai notulis dalam pertemuan tanggal 24 April 2022 tersebut sehingga mengetahui apa-apa saja yang dibahas selama jalannya pertemuan tersebut, dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri menerangkan bahwa selama jalannya pertemuan tanggal 24 April 2022 tidak pernah ada membahas mengenai mataramuah makatita akan memberikan rekomendasi atau memberikan mandat kepada Hasan Basri Tidore sebagai Raja Pemerintah Negeri Wahai, namun Terdakwa tetap membuat konsep Berita Acara Rapat Bersama Mata Rumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita tertanggal 24 April 2022, dan Surat Mandat tertanggal 25 April 2022 yang ditandatangani Zulkarnaen Makatita, kemudian Terdakwa menandatangani pada kolom notulis, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan salah satu orang yang membuat surat sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah surat berupa Berita Acara Rapat Bersama Mata Rumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita, tertanggal 24 bulan April tahun 2022 adalah surat palsu atau isinya tidak benar dan tidak sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Zulkarnain Makatita melampiri Berita Acara Rapat Bersama Mata Rumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita, tertanggal 24 bulan April tahun 2022 dengan Daftar Hadir Rapat Bersama Matarumah Makatita Roalatu Keturunan Yunus Makatita tertanggal 24 April 2022 sehingga menjadi satu kesatuan dan satu bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang bahwa Berita Acara Rapat Bersama Mata Rumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita, tertanggal 24 bulan April tahun 2022 yang

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 24 bulan April tahun 2022, bertempat di rumah keluarga Bapak Bostam Makatita, matarumah Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wahai, setelah bermusyawarah, maka dengan suara bulat telah bersepakat untuk memberikan Mandat kepada Hasan Basri Tidore untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wahai dalam masa jabatan 6 (enam) tahun, kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku notulis dan Zulkarnain Makatita selaku pimpinan;

Menimbang bahwa Berita Acara Rapat Bersama Mata Rumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita, tertanggal 24 bulan April tahun 2022 merujuk pada pertemuan tanggal 24 April 2022 yang dilaksanakan di rumah Saksi Bostam Makatita tersebut membahas tentang mempercepat Rencana Peraturan Negeri dan penunjukkan Zulkarnain Makatita selaku kepala marga dari keturunan Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita dan tidak pernah membahas atau membicarakan tentang pemberian rekomendasi atau mandat kepada Hasan Basri Tidore untuk menjadi Calon Raja atau Kepala Pemerintahan Negeri Wahai;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Berita Acara Rapat Bersama Mata Rumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita, tertanggal 24 bulan April tahun 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku notulis dan Zulkarnain Makatita selaku pimpinan adalah surat palsu karena isinya tidak benar dan bertentangan dengan peristiwa yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap Daftar Hadir Rapat Bersama Matarumah Makatita Roalatu Keturunan Yunus Makatita tertanggal 24 April 2022 yang dilampirkan oleh Zulkarnain Makatita ke dalam Berita Acara Rapat Bersama Mata Rumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita, Majelis Hakim berpendapat bahwa Daftar Hadir tersebut adalah salah satu modus operandi dari Zulkarnain Makatita, dan Terdakwa untuk memenuhi persyaratan yang diatur oleh Peraturan Kepala Pemerintah Negeri Wahai Nomor 4 Tahun 2022 yaitu Para Pihak yang hadir seolah-olah setuju dengan isi yang ada di dalam Berita Acara Rapat Bersama Mata Rumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita dan agar surat yang dibuat oleh Terdakwa dan Zulkarnain Makatita seolah-olah adalah asli dan sesuai dengan peristiwa yang dibuat dalam Berita Acara Rapat Bersama Mata Rumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita, tertanggal 24 bulan April tahun 2022;

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada faktanya terdapat orang-orang yang tidak hadir namun memberikan tandatangan dalam daftar hadir tersebut sebagaimana uraian fakta tersebut di atas, dan dalam pertemuan tersebut masing-masing saksi yang hadir menerangkan bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada membicarakan mengenai rekomendasi kepada Hasan Basri Tidore sebagai Raja Negeri Wahai;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Mandat tertanggal 25 April 2022, menerangkan berdasarkan hasil musyawarah anak cucu matarumah makatita rolatu keturunan Yunus Makatita tertanggal 24 April 2022, maka dengan ini memberikan mandat kepada Hasan Basri Tidore menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wahai dalam masa jabatan 6 (enam) tahun, namun pada fakta persidangan masing-masing saksi menerangkan pada pertemuan pada tanggal 24 April 2022 tidak pernah membahas atau membicarakan tentang pemberian rekomendasi atau mandat kepada Hasan Basri Tidore untuk menjadi Calon Raja atau Kepala Pemerintahan Negeri Wahai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat mandat tersebut adalah surat palsu karena isinya tidak benar dan bertentangan dengan peristiwa yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Perbuatan Terdakwa pada saat pertemuan rapat, kemudian membuat konsep Berita Acara Rapat Bersama Mata Rumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita, tertanggal 24 bulan April tahun 2022 kemudian Terdakwa membubuhkan tandatangan pada kolom notulis, dan membuat konsep Surat Mandat tertanggal 25 April 2022, dihubungkan dengan Terdakwa sebagai Ketua Saniri dan mengetahui kejadian yang sebenarnya namun tetap melaksanakan apa yang diminta oleh Terdakwa tanpa ada paksaan, menggambarkan bahwa Terdakwa dengan kehendaknya ikut berperan membuat surat-surat palsu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Berita Acara Rapat Bersama Mata Rumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita tertanggal 24 April 2022, dan Surat Mandat tertanggal 25 April 2022 adalah surat palsu, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah membuat surat palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berita acara matarumah Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita yang telah ditandatangani oleh Saudara Zulkarnain Makatita selaku pimpinan rapat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notulis, dan surat mandat yang telah ditandatangani oleh Saudara Zulkarnain Makatita selaku Kepala Matarumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita, diberikan dan dilihatkan kepada Saksi Hasan Basri Tidore selanjutnya Hasan Basri Tidore membuat surat lamaran/permohonan calon kepala pemerintahan negeri wahai, dan melengkapi persyaratan administrasi lainnya kemudian diserahkan kepada saniri negeri Wahai

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 April 2022 telah terbit Keputusan Saniri Negeri Wahai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah yang pada pokoknya menetapkan Saudara Hasan Basri Tidore sebagai Kepala Pemerintah Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan pemberian mandat dari hasil musyawarah matarumah/ keturunan Makatita Roalatu dari Keturunan Yunus Makatita tanggal 25 April 2022 dengan gelar Raja;

Menimbang bahwa selanjutnya berkas berita acara matarumah Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita tertanggal 24 April 2022 dan Surat Mandat dari keluarga besar Mata rumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita tertanggal 25 April 2022, berkas persyaratan lainnya diserahkan oleh saniri negeri Wahai kepada pemerintah negeri untuk diteruskan ke camat;

Menimbang bahwa pada tanggal 10 Mei 2022 Camat Seram Utara Drs Moch Annas Alidrus, M.AP membuat surat yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah Cq Kepala Bagian Pemerintahan dan Orda Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah perihal Berkas Calon Kepala Pemerintah Negeri Wahai Periode 2022-2028 beserta lampiran 1 (satu) berkas;

Menimbang bahwa pada tanggal 12 Mei 2022 Saksi Hasan Basri Tidore dilantik oleh Bupati Maluku Tengah sebagai Raja Definitif Pemerintahan Negeri Wahai;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa membuat surat telah menimbulkan suatu hak bagi Hasan Basri Tidore untuk dapat menjadi calon raja atau kepala pemerintahan negeri Wahai;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan dari Terdakwa dan Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa telah benar karena Saudara Zulkarnain Makatita merupakan Ketua Marga Makatita Keturunan Garis Lurus Yunus Makatita sehingga dapat memberikan rekomendasi dan mandat kepada Hasan Basri Tidore sebagai Raja Negeri Wahai;

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat argumentasi/pembelaan dari Terdakwa telah diuraikan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum ini yaitu dalam pertemuan tanggal 24 April 2022 tersebut tidak ada membahas, tidak ada kesepakatan, dan tidak ada musyawarah mengenai pemberian rekomendasi kepada Hasan Basri Tidore sebagai Raja Negeri Wahai, kemudian terkait dengan argumentasi Zulkarnain Makatita sebagai Kepala Marga berhak memberikan mandat kepada siapa saja yang diyakini layak untuk direkomendasikan menjadi Raja Negeri Wahai, menurut Majelis Hakim argumentasi tersebut tidak relevan antara Berita Acara tertanggal 24 April 2022 dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi pada tanggal 24 April 2022 karena sifatnya berita acara adalah menerangkan peristiwa yang terjadi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Terdakwa tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti bersalah dan meyakinkan sebagaimana dalam unsur ini karena merupakan hak keperdataan, serta adanya upaya dari Saudara Zulkarnain Makatita untuk memberikan tawaran kepada Saksi Irsan Makatita untuk menjadi Raja Negeri Wahai;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, dan untuk selain dan selebihnya tidak relevan dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, karena dalam satu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menimbulkan akibat hukum dalam ranah Pidana, Perdata, maupun Tata Usaha Negara, oleh karenanya Majelis Hakim bertugas untuk menilai apakah dalam perbuatan Terdakwa tersebut ada atau tidak unsur pidana sehingga uraian pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur Dengan maksud akan memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu jika Pemakaian tersebut dapat menimbulkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sudah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa supaya dapat dipidana menurut pasal ini, maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau suruh orang lain menggunakan "surat yang dipalsu" itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga ini berhubungan satu sama lain dan berkaitan erat dengan unsur kedua, maka Majelis Hakim mengambil alih fakta-fakta hukum, dan pertimbangan yang ada di dalam unsur kedua ini untuk menjadi satu kesatuan dan tak terpisahkan dalam pertimbangan hukum unsur ketiga ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan terungkap fakta bahwa surat palsu berupa berita acara matarumah Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita tertanggal 24 April 2022 dan surat mandat tertanggal 24 April yang dibuat oleh Zulkarnain Makatita, dan Terdakwa tersebut selanjutnya diberikan dan dilihatkan kepada Saksi Hasan Basri Tidore, lalu Saksi Hasan Basri Tidore pada tanggal 25 April 2022 membuat surat lamaran/ permohonan calon kepala pemerintahan negeri wahai didasarkan atas surat yang dibuat oleh Zulkarnain Makatita, dan Terdakwa tersebut, kemudian Hasan Basri Tidore menyerahkan surat-surat tersebut dan persyaratan lainnya kepada Saniri Negeri Wahai;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Kepala Saniri Negeri Wahai yang berwenang menetapkan seseorang menjadi Raja Negeri Wahai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saat menerima berkas tersebut, Terdakwa telah mengetahui adanya surat-surat palsu yang dilampirkan oleh Hasan Basri Tidore, namun Terdakwa dan Zulkarnain Makatita tetap memberikan persetujuan Hasan Basri Tidore sebagai Raja Negeri Wahai periode 2022 sampai dengan 2028;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 April 2022 telah terbit Keputusan Saniri Negeri Wahai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah yang pada pokoknya menetapkan Saudara Hasan Basri Tidore sebagai Kepala Pemerintah Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan pemberian mandat dari hasil musyawarah matarumah/ keturunan Makatita Roalatu dari Keturunan Yunus Makatita tanggal 25 April 2022 dengan gelar Raja;

Menimbang bahwa selanjutnya berkas berita acara matarumah Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita tertanggal 24 April 2022 dan Surat Mandat dari keluarga besar Mata rumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 April 2022 serta berkas administrasi lainnya atasnama Hasan Basri Tidore diserahkan oleh saniri negeri Wahai kepada pemerintah negeri untuk diteruskan ke camat, kemudian pada tanggal 10 Mei 2022 Camat Seram Utara Drs Moch Annas Alidrus, M.AP membuat surat yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah Cq Kepala Bagian Pemerintahan dan Orda Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah perihal Berkas Calon Kepala Pemerintah Negeri Wahai Periode 2022-2028 beserta lampiran 1 (satu) berkas;

Menimbang bahwa pada tanggal 12 Mei 2022 Saksi Hasan Basri Tidore dilantik oleh Bupati Maluku Tengah sebagai Raja Definitif Pemerintahan Negeri Wahai;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat palsu yang dibuat oleh Zulkarnain Makatita, dan Terdakwa tersebut, dimaksudkan untuk digunakan oleh Hasan Basri Tidore sebagai salah satu syarat menjadi Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Pemerintah Negeri Wahai Kabupaten Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Matarumah Parentah/ Keturunan Parentah yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wahai;

Menimbang, bahwa supaya dapat dipidana menurut pasal ini, maka penggunaan "surat yang dipalsu" itu harus dapat mendatangkan kerugian. "Dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan "kerugian" di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membuat surat palsu berupa berita acara matarumah Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita tertanggal 24 April 2022 dan surat mandat tertanggal 24 April 2022 tersebut menimbulkan kerugian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan hak sipil dan politik, menimbulkan kerugian pada marga makatita yang memiliki kesempatan dan kualifikasi untuk mencalonkan sebagai raja pemerintah negeri wahai, serta menimbulkan kerugian pada tatanan kehidupan masyarakat adat yakni merusak tatanan adat yang telah dijaga, dihormati, dipatuhi secara turun temurun, serta adanya kemungkinan subjek hukum mengajukan gugatan baik ke Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Ke Peradilan Umum bagi yang merasa hak nya dilanggar atas penerbitan surat palsu yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, hal

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tentunya perlu biaya dan waktu yang dikeluarkan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian secara materil maupun imateril;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya unsur ini mengandung "*Prae Judicieel Geschil*" karena merupakan bagian dari kewenangan Terdakwa sebagai ketua saniri, dan tidak terbuktinya kerugian yang didalilkan oleh Penuntut Umum dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa "*Prae Judicieel Geschil*" tersebut menjadi materi yang telah dibahas dalam Putusan Sela Nomor 36/Pid.B/2022/PN Msh, sehingga Majelis Hakim mengenyampingkan nota pembelaan tersebut, sedangkan berkaitan dengan kerugian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap kerugian tidak harus terbukti adanya kerugian namun harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian atau tidak. Majelis Hakim telah mempertimbangkan sub unsur "dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana tersebut di atas, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa "turut serta melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa "turut serta melakukan" disyaratkan adanya :

- a. kerjasama yang disadari oleh dua orang atau lebih pembuat delik. Tidaklah diperlukan dilakukannya kesepakatan bersama terlebih dahulu, tetapi cukup adanya saling memahami antara pelaku-peserta pada saat melakukan bersama perbuatan untuk menuju hasil yang sama;
- b. pelaksanaan bersama, tetapi tidak perlu memenuhi semua isi unsur daripada delik tersebut. Diantara para pelaku ada semacam pembagian tugas, namun tanggung jawab masing-masing untuk keseluruhan.

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena unsur keempat ini berhubungan satu sama lain dan berkaitan erat dengan unsur kedua dan unsur ketiga, maka Majelis Hakim mengambil alih fakta-fakta hukum, dan pertimbangan yang ada di dalam unsur kedua dan unsur ketiga untuk menjadi satu kesatuan dan tak terpisahkan dalam pertimbangan hukum unsur keempat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti terdapat fakta bahwa Zulkarnain Makatita dan Terdakwa hadir pada saat pertemuan tanggal 24 April 2022, Zulkarnain Makatita bertindak sebagai Pemimpin Rapat, dan Terdakwa bertindak sebagai Notulis, bahwa masing-masing mengetahui pertemuan tersebut membahas mengenai mempercepat Rencana Peraturan Negeri dan penunjukkan Terdakwa selaku kepala marga dari keturunan Makatita Roulatu keturunan Yunus Makatita dan tidak pernah membahas atau membicarakan tentang pemberian mandat kepada seseorang termasuk Hasan Basri Tidore untuk menjadi Calon Raja atau Kepala Pemerintahan Negeri Wahai;

Menimbang bahwa Zulkarnain Makatita meminta Terdakwa untuk membuat konsep surat berupa 1) Berita Acara Rapat Bersama Mata Rumah Makatita Roulatu Keturunan Yunus Makatita tertanggal 24 April 2022, 2) Daftar Hadir Rapat Bersama Matarumah Makatita Roalatu Keturunan Yunus Makatita tertanggal 24 April 2022, 3) Surat Mandat tertanggal 25 April 2022, kemudian masing-masing surat yang diminta oleh Zulkarnain Makatita tersebut telah dibuat oleh Terdakwa, dan diserahkan kepada Zulkarnain Makatita, kemudian Terdakwa dan Zulkarnain Makatita membubuhkan tandatangannya pada kolom yang sudah ditentukan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Zulkarnain Makatita mengetahui dan menghendaki bahwa pembuatan masing-masing surat palsu tersebut ditujukan kepada Hasan Basri Tidore untuk digunakan sebagai salah satu kelengkapan persyaratan administrasi pencalonan sebagai Raja Negeri Wahai, sehingga pada bulan Mei 2022 Hasan Basri Tidore telah dilantik menjadi Raja di Negeri Wahai. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Kepala Saniri Negeri Wahai yang berwenang menetapkan seseorang menjadi Raja Negeri Wahai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saat menerima berkas tersebut, Terdakwa telah mengetahui adanya surat-surat palsu yang dilampirkan oleh Hasan Basri Tidore, namun Terdakwa dan Zulkarnain Makatita tetap

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan persetujuan Hasan Basri Tidore sebagai Raja Negeri Wahai periode 2022 sampai dengan 2028;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berpedoman kepada teori pemidanaan yaitu pidana dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan sebagai sarana untuk mendidik serta pembelajaran bagi Terdakwa, supaya selama menjalani pidana Terdakwa dapat memperbaiki akhlak dan perilaku agar kelak kembali kemasyarakat akan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan Negara, dan nantinya tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan pidana, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) berkas asli Usulan Pengesahan Calon Kepala Pemerintah Negeri Wahai Periode 2022-2028, telah

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sita dari Riyadh Aprian Launuru di Kantor Bupati Maluku Tengah Bagian Pemerintahan, dan setelah membaca adanya Surat Pinjam Pakai dari Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negera dan membaca Penetapan Nomor 35 /Pen.Pid.B/2022/PN Msh, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut adalah dokumen asli, dan berpotensi digunakan untuk kepentingan hukum lainnya sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Riyadh Aprian Launuru untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Saniri Negeri Wahai seharusnya menjaga tatanan adat yang berlaku di Negeri Wahai, namun Perbuatan terdakwa tersebut telah merusak tatanan adat yang berlaku di Negeri Wahai serta menimbulkan konflik atau perpecahan dalam kehidupan sosial masyarakat dan juga mengakibatkan kerugian bagi orang atau pihak lain ;
- Terdakwa merasa perbuatannya adalah benar sehingga tidak menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa masih memiliki keluarga sehingga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDIN MAELAN Alias SAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) berkas asli Usulan Pengesahan Calon Kepala Pemerintah Negeri Wahai Periode 2022-2028 dikembalikan kepada Riyadh Aprian Launuru untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh Cep Yusup Suparman, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Nainggolan, S.H. dan Maryo Marselino Soplantila, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hilda Rachel Peea, S.E.,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Willem Mairuhu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Nainggolan, S.H.

Cep Yusup Suparman, S.H.

Maryo Marselino, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hilda Rachel Peea, S.E.,S.H

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)